

RENCANA STRATEGIS

BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM

2020-2024

No. Publikasi : 02110.1206
Katalog BPS : 1201010
Ukuran Buku : 17 cm x 24 cm
Jumlah Halaman : 94 halaman

Naskah:

Bagian Kerja Sama, Protokol dan Penyiapan Materi Pimpinan
Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum

Gambar Kulit:

-

Diterbitkan oleh:

Badan Pusat Statistik - Indonesia

Boleh dikutip dengan menyebutkan sumbernya

KATA PENGANTAR


Rencana Strategis (Renstra) Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum (Humas dan Hukum) merupakan penjabaran dari Renstra Sekretariat Utama Badan Pusat Statistik periode Tahun 2020-2024 diharapkan dapat menjadi pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan di bidang statistik khususnya dari aspek kerja sama, protokol, penyiapan materi pimpinan, kehumasan, hukum dan organisasi.

Renstra Biro Humas dan Hukum ini disusun berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik dan didasarkan pada analisa terhadap dinamika perubahan lingkungan strategis yang terjadi di BPS.

Kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak atas masukan dan partisipasi aktifnya dalam proses penyusunan Renstra ini. Semoga Tuhan Yang Maha Pemurah memberikan kekuatan bagi kita untuk dapat bersama-sama mewujudkan Visi Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum “Terwujudnya penyelenggaraan kerja sama, protokol, penyiapan materi pimpinan, hubungan masyarakat, hukum, dan organisasi yang prima”.

Jakarta, Januari 2022

Kepala Biro Humas dan Hukum,



Endang Retno Sri Subiyandani

RINGKASAN EKSEKUTIF

Biro Humas dan Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan kerja sama, protokoler, persidangan, penyiapan materi pimpinan, kehumasan, hukum, dan organisasi. Biro Humas dan Hukum sebagai unit kerja di bawah Sekretariat Utama memegang peranan penting, oleh karena itu penyusunan Renstra Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum tahun 2020-2024 menjadi acuan bagi penyelenggaraan kerja sama, protokoler, persidangan, penyiapan materi pimpinan, kehumasan, hukum, dan organisasi dalam rangka mendukung kelancaran penyelenggaraan kegiatan teknis statistik selama 2020-2024. Dengan terus berkembangnya kebijakan di bidang kerja sama, kehumasan, dan hukum organisasi, tidak dipungkiri kebutuhan manajemen kinerja yang berlandaskan sistem perencanaan modern yang mampu menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi yang lebih baik.

Visi Biro Humas Dan Hukum adalah *“Terwujudnya penyelenggaraan kerja sama, protokol, penyiapan materi pimpinan, humas, hukum, dan organisasi yang prima”* untuk mendukung visi Sekretariat Utama *“Menyediakan dan mengembangkan SDM yang unggul dan adaptif dalam rangka menghasilkan statistik yang berkualitas”*. Tugas melaksanakan penyelenggaraan kerja sama, protokol, persidangan, penyiapan materi pimpinan, humas, hukum, dan organisasi diarahkan agar mampu memberikan pelayanan administrasi yang prima, akuntabel dan transparan dalam rangka mendukung *good governance*, dengan memperhatikan kesiapan SDM, baik dalam hal teknis maupun administrasi.

Selanjutnya, penjabaran misi yang menerjemahkan visi tersebut di atas mencakup: 1). Meningkatkan kualitas penyelenggaraan kerja sama, protokol, persidangan, penyiapan materi pimpinan yang cepat dan efisien; 2). Meningkatkan kualitas humas yang harmonis dan komprehensif; 3). Meningkatkan sistem penyusunan produk hukum dan layanan hukum yang efektif dan efisien; dan 4). Melaksanakan penataan dan penguatan kelembagaan BPS.

Adapun sasaran kegiatan dirumuskan sesuai dengan sasaran strategis BPS sebagai berikut: 1) Meningkatnya birokrasi yang akuntabel melalui pelayanan kerja sama, protokol dan penyiapan materi pimpinan, 2) Meningkatnya humas BPS dan publik yang harmonis, 3) Terlaksananya penyusunan produk hukum dan layanan hukum yang efektif dan efisien, dan 4) Terlaksananya penataan dan penguatan kelembagaan BPS.

Biro Humas dan Hukum melaksanakan 1 (satu) Program Generik yaitu Program Dukungan Manajemen turunan dari Program yang dilaksanakan oleh Sekretariat Utama. Mengingat pentingnya peranan penyelenggaraan kerja sama, protokol, penyiapan materi pimpinan, kehumasan, hukum, dan organisasi dalam mendukung kegiatan teknis statistik, maka Biro Humas dan Hukum menentukan strategi-strategi dengan fokus sebagai berikut: 1) Meningkatnya penyelenggaraan kerja sama dalam rangka mendukung satu data Indonesia, 2) Meningkatnya pelayanan protokol dan persidangan dalam mendukung kinerja aparatur BPS, 3) Meningkatnya kualitas penyiapan materi pimpinan yang tepat waktu, 4) Meningkatnya hubungan media massa yang harmonis dan selaras, 5) Meningkatnya penggunaan Sistem Penyusunan Produk Hukum (SPDH) dalam rangka menciptakan perancangan peraturan

perundang-undangan yang efektif dan efisien, 6) Terlaksananya penyederhanaan organisasi BPS sampai dengan level (Eselon I dan Eselon II), 7) Terlaksananya penguatan organisasi BPS sebagai *strategic enabler* dan *decision support system* dalam pembangunan nasional.

Selain hal teknis tersebut di atas, Biro Humas dan Hukum juga akan melakukan peningkatan penguatan SDM dan penataan kelembagaan dalam rangka mendukung terbentuknya struktur kelembagaan BPS menjadi organisasi yang efektif dan efisien serta mampu mewujudkan BPS sebagai *strategic enabler* dan *decision support system (DSS)*. Komitmen ini dirumuskan sebagai antisipasi menghadapi tantangan regional maupun global pada periode lima tahun ke depan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
RINGKASAN EKSEKUTIF	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Kondisi Umum.....	2
1.2 . Potensi dan Permasalahan	11
BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN BIRO HUMAS DAN HUKUM.....	14
2.1. Visi Biro Humas dan Hukum.....	14
2.2. Misi Biro Humas dan Hukum	14
2.3. Tujuan Biro Humas dan Hukum	15
2.4. Sasaran Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum	18
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI	20
3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional	21
3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Badan Pusat Statistik	44
3.3. Arah Kebijakan dan Strategi Sekretariat Utama dan Biro Humas dan Hukum.....	77
3.4. Kerangka Regulasi	78
3.5 Kerangka Kelembagaan	81
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN.....	89
4.1. Target Kinerja	89

4.2. Kerangka Pendanaan.....	93
BAB V PENUTUP.....	95

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum 2015-2019	3
Tabel 2. Tabel 2. Jumlah SDM Biro Humas dan Hukum Menurut Unit Organisasi dan Jenjang Pendidikan Tahun 2019	12
Tabel 3. Tujuan, Indikator Kinerja dan Target Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum 2020-2024	17
Tabel 4. Proyek Prioritas yang Dilaksanakan oleh BPS 2020-2024	24
Tabel 5. Pelaksanaan Mandat Agenda Pembangunan 2020 – 2024 yang dilaksanakan oleh BPS	31
Tabel 6. Matriks Kerangka Regulasi Renstra BPS	78
Tabel 7. Tujuan, Sasaran Kegiatan, dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum Tahun 2020-2024	90
Tabel 8. Alokasi Anggaran Biro Humas Dan Hukum 2020-2024 Menurut Sasaran Kegiatan	93

BAB I

PENDAHULUAN

Pelaksanaan kegiatan yang dilakukan secara terencana dan sistemik akan memberikan kontribusi langsung terhadap peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran, dan evaluasi serta mendukung layanan internal di Biro Humas dan Hukum. Oleh karena itu, pelaksanaan kegiatan pada Biro Humas dan Hukum harus dilandasi oleh suatu kebijakan, strategi, dan program yang komprehensif dan terpadu yang dituangkan dalam dokumen Rencana Strategis.

Rencana strategis instansi pemerintah merupakan langkah awal dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang mengintegrasikan antara perencanaan, pendanaan dengan kinerja serta pengukuran kinerjanya.

Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Pasal 3 ayat 1 dan Pasal 5 menyebutkan bahwa penyelenggaraan SAKIP pada Kementerian Negara/lembaga dilaksanakan oleh entitas Akuntabilitas Kinerja secara berjenjang yaitu entitas akuntabilitas kinerja satuan kerja, unit organisasi, dan Kementerian/Lembaga. Sedangkan penyelenggaraan SAKIP meliputi: rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, serta reviu dan evaluasi kinerja. Selanjutnya dalam pasal 6 dan pasal 7 bahwa penyusunan rencana strategis dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menjadi landasan dalam penyelenggaraan SAKIP.

Biro Humas dan Hukum dalam melakukan tugasnya selama 5 (lima) tahun dituangkan dalam Renstra Biro Humas dan Hukum Tahun 2020-2024

yang mengacu pada Renstra Sekretariat Utama tahun 2020-2024. Renstra Biro Humas dan Hukum Tahun 2020-2024 berisi visi, misi dan tujuan yang diselaraskan dengan visi, misi dan tujuan Sekretariat Utama 2020-2024. Dengan adanya Renstra sebagai dasar penyusunan rencana kerja tahunan diharapkan pelaksanaan program dan kegiatan pada lingkungan Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum akan menjadi lebih terarah, efektif, dan efisien.

1.1. Kondisi Umum

1.1.1. Pencapaian Umum Biro Humas dan Hukum Tahun 2015-2019

Biro Humas dan Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan kerja sama, protokol, penyiapan materi pimpinan, hubungan masyarakat, hukum, dan organisasi di lingkungan BPS sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik. Hal ini sejalan dengan tugas Sekretariat Utama yaitu mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan, dan pengendalian terhadap program, administrasi, dan sumber daya di lingkungan BPS.

Hal tersebut merupakan tuntutan pemerintah terhadap setiap Kementerian/Lembaga agar memberikan pelayanan prima yang akuntabel dan transparan sebagai bentuk mewujudkan *good governance* dan *clean government*. Dalam mendukung terciptanya pemerintahan yang bersih dan berwibawa, dilakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran yang menjadi tanggung jawab BPS secara intensif, guna mencegah pemborosan sumber daya.

Capaian kinerja Biro Humas dan Hukum Tahun 2015-2019 merupakan pencapaian dari indikator-indikator kinerja sasaran selama periode Renstra Biro Humas dan Hukum 2015-2019. Pengukuran capaian kinerja dihitung berdasarkan perbandingan antara realisasi dengan target indikator kinerja pada masing-masing sasaran. Indikator kinerja tersebut merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan targetnya pada dokumen Perjanjian Kinerja (PK) pada tahun yang bersangkutan. Hasil capaian kinerja Biro Humas dan Hukum Tahun 2015 – 2019 tertuang pada tabel berikut:

Tabel 1. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Biro Humas dan Hukum 2015-2019

Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan		2015	2016	2017	2018	2019
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01 Terwujudnya layanan hubungan kelembagaan yang prima		100	100	100	100	100
1.1.	Laporan Kegiatan Kerjasama, penyiapan materi pimpinan dan protokoler yang tepat waktu	1	1	1	1	1
1.2.	Persentase pengurusan perjalanan dinas luar	100	100	100	100	100

Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan		2015	2016	2017	2018	2019
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	negeri yang diselesaikan					
1.3.	Laporan Kegiatan Koordinasi kelembagaan dalam dan luar negeri yang dilaksanakan	1	1	1	1	1
1.4.	Persentase paparan <i>press release</i> Berita Resmi Statistik yang diselesaikan tepat waktu	100	100	100	100	100
1.5.	Persentase naskah pidato pimpinan yang diselesaikan tepat waktu	100	100	100	100	100
1.6.	Persentase permintaan kerjasama yang ditindaklanjuti	100	100	100	100	100
1.7.	Persentase layanan persidangan yang dilaksanakan	100	100	100	100	100
1.8.	persentase koordinasi kelembagaan dalam dan luar negeri yang	100	100	100	100	100

Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan		2015	2016	2017	2018	2019
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	dilaksanakan					
02 Terwujudnya layanan kehumasan yang prima		100	100	100	100	100
2.1.	Laporan Kehumasan yang tepat waktu	1	1	1	1	1
2.2.	Jumlah kegiatan <i>Press release</i> data BPS yang diselenggarakan	27	34	30	31	30
2.3.	Tingkat Kehadiran peserta eksternal pada aktivitas sosialisasi	75	75	80	80	80
2.4.	Persentase permintaan kunjungan tamu dalam negeri yang ditindak lanjuti	100	100	100	100	89
2.5.	Jumlah penerbitan majalah internal	12	12	12	12	12
2.6.	Persentase permintaan wawancara yang dipenuhi	100	100	100	100	100
03 Terwujudnya layanan hukum yang prima		100	100	100	100	100

Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan		2015	2016	2017	2018	2019
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.1.	Laporan hukum dan organisasi yang tepat waktu	1	1	1	1	1
3.2.	Persentase Terselesaikannya Peraturan perundang undangan yang diajukan	100	100	100	100	100
3.3.	Persentase terselesaikannya kasus hukum yang terkait dengan kelembagaan, kepegawaian, ataupun kegiatan BPS.	100	100	100	100	100

Pencapaian Tujuan “Meningkatnya birokrasi yang akuntabel” melalui 3 capaian sasaran kegiatan Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum dari tahun 2015-2019 cukup baik. Sebagai salah satu biro di bawah kesestamaan, Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum telah menyelesaikan tugas dan fungsi pelayanannya dengan baik.

1.1.2. Inovasi Biro Humas dan Hukum Tahun 2015-2019

1. Penyelenggaraan Kerja Sama

- Dalam rangka pelaporan kerja sama E-Audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Semester I (Januari – Juni) dan Semester II (Juli – Desember) dibangun aplikasi Sistem Informasi Kerja Sama, Protokol, dan Penyiapan Materi Pimpinan (SI-KSPM). Aplikasi tersebut digunakan untuk melaporkan kerja sama daerah (provinsi/kabupaten/kota), selanjutnya dikompilasi di BPS Pusat.

Data kerja sama yang dilaporkan terdiri dari:

- a. Rekap data kerja sama dalam bentuk *excel*;
 - b. Salinan naskah kerja sama dalam bentuk *softcopy* PDF berupa: Nota Kesepahaman (*MoU*), Perjanjian Kerja Sama (PKS), Surat Keputusan (SK), Kerangka Acuan Kerja (KAK), Rincian Anggaran Biaya (RAB), dan nilai realisasi kerja sama sampai dengan Akhir Semester I (30 Juni) dan Akhir Semester II (31 Desember); dan
 - c. Data pendukung lainnya berupa: Surat permohonan kerja sama dan surat jawaban kerja sama, Risalah pelaksanaan kerja sama, dan Formulir laporan pelaksanaan kerja sama.
- Pembentukan Penanggung Jawab Laporan Kerja Sama BPS Provinsi sesuai Surat Sestama BPS Nomor: B-528/BPS/2410/06/2019, tanggal 27 Juni 2019 agar setiap BPS Provinsi menugaskan satu orang sebagai penanggung jawab laporan kerja sama untuk mempermudah komunikasi dan koordinasi dalam menyiapkan laporan kerja sama. Petugas yang ditunjuk BPS provinsi/kab/kota mengisi google form dengan alamat: s.bps.go.id/PICKerjaSamaDaerah.

- Pembentukan nara hubung di BPS Pusat dilakukan oleh Bagian Kerja Sama, Protokol, dan Penyiapan Materi Pimpinan, khususnya Subbagian Kerja Sama dan Hubungan Kelembagaan untuk memudahkan komunikasi dan koordinasi dengan BPS Provinsi/Kabupaten/Kota.
- Persetujuan setiap pelaksanaan kerja sama BPS harus dilakukan dengan sangat selektif dengan memperhatikan beban kerja, urgensi dan manfaat.

Setiap kegiatan kerja sama di BPS Pusat melalui mekanisme sebagai berikut:

- a. Persetujuan Sekretaris Utama dan mengetahui Kepala BPS serta Eselon I terkait;
 - b. Persetujuan diberikan dengan terlebih dahulu dilakukan penelaahan;
 - c. Penelaahan kegiatan kerja sama dilakukan oleh tim penelaah yang terdiri dari Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum, Biro Keuangan, Biro Bina Program, dan Inspektorat;
 - d. Untuk kerja sama kegiatan survei, perlu mendapatkan rekomendasi dari Direktur Diseminasi Statistik dengan menggunakan Formulir Pemberitahuan Kegiatan Statistik Sektoral (FS3);
 - e. Melaporkan seluruh pelaksanaan kerja sama secara periodik pada Semester I dan II kepada Sekretaris Utama BPS.
- Setiap kegiatan kerja sama di BPS Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut:

- a. Persetujuan kerja sama dilakukan oleh Kepala BPS Provinsi/Kabupaten/Kota setelah mendapatkan penelaahan oleh tim penelaah kerja sama BPS Provinsi/Kabupaten/Kota;
 - b. Penelaahan kegiatan kerja sama BPS Provinsi/Kabupaten/Kota dilakukan oleh tim penelaah yang terdiri dari Kepala Bagian Tata Usaha Provinsi, Penanggung Jawab (PJ) kerja sama provinsi, PJ Hukum dan Subbagian Keuangan (Kasubbag Tata Usaha BPS Kabupaten/Kota);
 - c. Untuk kerja sama kegiatan survei, perlu mendapatkan rekomendasi dari Kepala Bidang Integrasi, Pengolahan dan Diseminasi Statistik (IPDS) BPS Provinsi atau Kepala Seksi IPDS BPS Kabupaten/Kota dengan menggunakan Formulir Pemberitahuan Kegiatan Statistik Sektoral (FS3);
 - d. BPS Provinsi/Kabupaten/Kota melaporkan seluruh pelaksanaan kerja sama yang telah dilakukan secara periodik pada Semester I dan II kepada Sekretaris Utama BPS.
- Sejak tahun 2018 Biro Humas dan Hukum, khususnya Bagian Kerja Sama, Protokol, dan Penyiapan Materi Pimpinan sedang membangun Sistem Informasi kerja sama BPS Pusat dan BPS Daerah, serta perjalanan dinas luar negeri (SI KSPM), yang digunakan untuk mendokumentasikan laporan kerja sama yang dilakukan BPS Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota serta proses dokumen perjalanan dinas luar negeri. Laporan kerja sama tersebut berkaitan dengan laporan keuangan kerja sama yang dilakukan BPS sesuai dengan rekomendasi BPK.

- Sistem Informasi (SI KSPM) tersebut dapat diakses melalui situs web kspm-dev.bps.go.id, yang dibangun menggunakan *framework Laravel* dan basis data SQL.
- Aplikasi SI KSPM memuat tabel rekap kerja sama masing-masing Provinsi/Kabupaten/Kota, antara lain: MoU, PKS, jenis kerja sama, nilai kerja sama, nilai realisasi kerja sama.

2. Dibangunnya Media Sosial BPS

Media sosial merupakan salah satu sarana yang murah dan tepat sasaran untuk menyosialisasikan kegiatan BPS. *Facebook, Instagram, Twitter, Youtube* merupakan media sosial yang telah dibangun oleh Hubungan Masyarakat BPS.

3. Laporan Penilaian Kepuasan Pelayanan

Tamu-tamu dalam negeri yang berkunjung ke BPS akan diberikan kuesioner untuk mengetahui tingkat kepuasan mereka terhadap pelayanan Hubungan Masyarakat. Kuesioner tersebut diolah lalu disajikan dalam bentuk buku laporan.

4. Tersedianya WAG Media Massa

Whatsapp Group media merupakan group yang pesertanya media-media yang biasa hadir dalam rilis BPS. WAG tersebut merupakan sarana yang digunakan oleh Hubungan Masyarakat untuk menyosialisasikan kegiatan BPS kepada media.

5. Kliping Berita BPS secara *Online*

Memantau berita di media massa yang memuat tentang BPS kemudian dikompilasi dalam bentuk kliping *online* dan dikirimkan ke BPS Seluruh

Indonesia oleh Hubungan Masyarakat. Kliping disajikan dalam bentuk buku laporan.

6. Majalah Internal BPS disajikan secara *Online*

Majalah internal BPS yang biasa disebut Varia Statistik disajikan dalam bentuk elektronik dan diupload di website BPS sehingga dapat dibaca oleh BPS seluruh Indonesia.

7. Laporan Riset Publisitas Sensus Penduduk 2020

Riset publisitas Sensus Penduduk 2020 dilakukan pada Tahun 2019. Bertujuan untuk melihat efektifitas media luar ruang yang digunakan Hubungan Masyarakat untuk mensosialisasikan Sensus Penduduk kepada masyarakat luas. Disajikan dalam bentuk buku laporan.

1.2 Potensi dan Permasalahan

1.2.1 Potensi yang Dimiliki

Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum memiliki potensi yang besar dalam hal sumber daya manusia. Dapat dilihat dari tabel di bawah ini bahwa lebih dari 75 persen pegawai di Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum telah mengenyam pendidikan di universitas minimal S1.

Tabel 2. Jumlah SDM Biro Humas dan Hukum Menurut Unit Organisasi dan Jenjang Pendidikan Tahun 2019

No.	Unit Organisasi	Jenjang Pendidikan							Jumlah
		S3	S2	S1/ DIV	SO/ DIII	SLT A	SL TP	S D	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum	1	18	38	2	10	0	0	69
2.	Bagian Kerja Sama, Protokol, dan Penyiapan Materi	0	8	21	2	6	0	0	37
3.	Bagian Hubungan Masyarakat	0	5	10	0	4	0	0	19
4.	Bagian Hukum dan Organisasi	1	5	7	0	0	0	0	13
Jumlah		1	18	38	2	10	0	0	69

1.2.2 Permasalahan yang Dihadapi

Isu pokok pada Biro Humas dan Hukum saat ini meliputi:

1. Belum tersedianya perka kerja sama yang *update* sesuai hukum dan regulasi kerja sama yang berlaku.
2. Masih belum memadainya beberapa perangkat sarana prasana seperti printer warna, laptop dan lemari penyimpanan dokumen kerja sama.
3. Terbatasnya SDM yang profesional dan kompeten sesuai dengan bidang tugasnya seperti ahli design grafis, jurnalis, dan videografer.

4. Terbatasnya alat liputan yang modern untuk mendukung tuntutan pekerjaan yang semakin tinggi.
5. Tidak terpenuhinya *one man one PC* di Bagian Hubungan Masyarakat.

Dengan adanya isu pokok tersebut di atas, diharapkan penyusunan Renstra Biro Humas dan Hukum ini mampu memberikan masukan-masukan untuk peningkatan kinerja seluruh bagian serta sub bagian Biro Humas dan Hukum dan seluruh bagian/sub direktorat yang terkait dengan Biro Humas dan Hukum ke depan.

BAB II

VISI, MISI, DAN TUJUAN BIRO HUMAS DAN HUKUM

2.1. Visi Biro Humas dan Hukum

Visi Biro Humas dan Hukum adalah “Terwujudnya penyelenggaraan kerja sama, protokoler, persidangan, penyiapan materi pimpinan, hubungan masyarakat, hukum, dan organisasi yang prima” **untuk mendukung Visi Sestama** *“Menyediakan dan mengembangkan SDM yang unggul dan adaptif dalam rangka menghasilkan statistik yang berkualitas”*.

Rumusan visi tersebut merupakan komitmen bersama, mengingat besar dan kompleksnya penyelenggaraan kerja sama, protokoler, persidangan, penyiapan materi pimpinan, kehumasan, hukum, dan organisasi yang harus ditangani.

Perlu juga digarisbawahi pencapaian visi membutuhkan adanya komitmen untuk memilih program dan kegiatan tahunan secara terfokus dalam skala prioritas yang tajam dari semua pemangku kepentingan.

2.2. Misi Biro Humas dan Hukum

Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan misi Biro Humas dan Hukum yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, Misi dari Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan kerja sama, protokoler, persidangan, penyiapan materi pimpinan yang cepat dan efisien;
2. Memperluas hubungan masyarakat yang harmonis dan komprehensif;
3. Meningkatkan sistem penyusunan produk hukum dan layanan hukum yang efektif dan efisien; dan
4. Melaksanakan penataan dan penguatan kelembagaan BPS.

2.3. Tujuan Biro Humas dan Hukum

Tujuan I: Meningkatkan birokrasi yang akuntabel melalui pelayanan kerja sama antar lembaga, persidangan, protokol dan penyiapan materi pimpinan;

Tujuan II: Meningkatkan hubungan masyarakat dan publik yang harmonis; dan

Tujuan III: Meningkatkan pelayanan hukum dan organisasi yang sesuai dengan hukum dan perundang-undangan nasional.

Tujuan pertama Biro Humas dan Hukum yaitu meningkatkan birokrasi yang akuntabel dengan menjadi perwakilan BPS dalam inisiasi dan pelaksanaan kerja sama baik di dalam negeri maupun di luar negeri dan menyelenggarakan pelayanan persidangan, protokol dan penyiapan materi pimpinan. Pelayanan ini untuk mendukung kinerja bidang teknis dan non teknis dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sehari-hari di kantor seperti penyelenggaraan rapat dan protokoler persidangan serta protokoler pimpinan; dan dalam kaitannya dengan kerja sama dan kolaborasi dengan pihak luar dalam bentuk rapat bersama, rapat dengar pendapat, penyampaian pidato pada eksternal BPS, *press release* dan lain-lain.

Tujuan keduanya adalah meningkatkan hubungan masyarakat dan publik yang harmonis guna mendukung visi BPS 2020-2024 untuk menjadi “Penyedia Data Statistik Berkualitas untuk Indonesia Maju”. Dalam hal ini Biro Humas dan Hukum dituntut untuk mengejawantahkan citra BPS terhadap pihak luar dan mengkomunikasikan serta memberikan literasi segala bentuk informasi tentang organisasi baik kepada publik.

Tujuan ketiga adalah peran Biro Humas dan Hukum dalam meningkatkan pelayanan hukum dan organisasi yang sesuai dengan hukum dan perundang-undangan nasional dalam kajian hukum yang berkaitan dengan fungsi BPS sebagai lembaga pemerintah dan dalam kaitannya ketika BPS menghadapi kasus hukum.

Guna memudahkan penilaian pencapaian kinerja, beberapa indikator dan target ditetapkan untuk setiap tujuan secara spesifik. Secara spesifik indikator dan target dari tujuan tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Tujuan, Indikator Kinerja dan Target Biro Humas Dan Hukum
2020-2024

No.	Tujuan		Target				
	Uraian	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Meningkatkan layanan hubungan kelembagaan yang prima	Laporan Kegiatan Kerjasama, penyiapan materi pimpinan dan protokoler yang tepat waktu	1	1	1	1	1
		Persentase koordinasi kelembagaan dalam dan luar negeri yang dilaksanakan	100	100	100	100	100
2.	Meningkatkan layanan kehumasan yang prima	Laporan kehumasan yang tepat waktu	1	1	1	1	1

3.	Meningkatkan layanan hukum yang prima	Laporan hukum dan organisasi yang tepat waktu	1	1	1	1	1
		Persentase Terselasaikannya Peraturan perundang undangan yang diajukan	100	100	100	100	100

2.4. Sasaran Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum

Secara ringkas sasaran strategis Biro Humas Dan Hukum dalam **penyelenggaraan kerja sama, protokoler, persidangan, penyiapan materi pimpinan, kehumasan, hukum, dan organisasi yang prima** dapat dirumuskan sebagai berikut:

Sasaran strategis dari tujuan pertama: “Meningkatkan birokrasi yang akuntabel melalui pelayanan kerja sama, persidangan, protokol dan penyiapan materi pimpinan”, adalah :

1.1. Terwujudnya layanan hubungan kelembagaan yang prima, dengan indikator sasaran:

1.1.1 Laporan Kegiatan Kerjasama, penyiapan materi pimpinan dan protokoler yang tepat waktu

1.1.2 Persentase koordinasi kelembagaan dalam dan luar negeri yang dilaksanakan

Sasaran strategis dari tujuan kedua: “Meningkatkan hubungan masyarakat dan publik yang harmonis”, adalah :

1.2. Terwujudnya layanan kehumasan yang prima, dengan indikator sasaran :

1.2.1 Laporan kehumasan yang tepat waktu

Sasaran strategis dari tujuan ketiga: “Meningkatkan pelayanan hukum dan organisasi yang sesuai dengan hukum dan perundang-undangan nasional”

adalah :

1.3. Terwujudnya layanan hukum yang prima, dengan indikator sasaran:

1.3.1 Laporan hukum dan organisasi yang tepat waktu

1.3.2 Persentase Terelesaikannya Peraturan perundang undangan yang diajukan

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1. Rencana Strategis Nasional

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024 merupakan titik tolak dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 untuk mencapai tujuan utama diterjemahkan dalam RPJMN tahun 2020 – 2024 sebagai Visi Presiden dan Wakil Presiden:

“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”

Presiden dan Wakil Presiden menetapkan strategi dalam pelaksanaan Visi, Misi dan Nawacita sebagai berikut:

1. Pembangunan SDM, dilakukan dengan strategi pada:
 - a. Layanan dasar dan perlindungan sosial;
 - b. Produktivitas;
 - c. Pembangunan karakter.
2. Pembangunan Infrastruktur, dilakukan dengan strategi pada:
 - a. Infrastruktur pelayanan dasar;
 - b. Infrastruktur ekonomi;
 - c. Infrastruktur perkotaan;
 - d. Energi dan ketenagalistrikan;
 - e. Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk transformasi digital.

3. Penyederhanaan Regulasi, dilakukan dengan strategi pada:
 - a. Pendekatan *Omnibus Law*, dengan strategi penggabungan beberapa ketentuan undang-undang dengan membatalkan undang-undang sebelumnya;
 - b. Pendekatan terhadap regulasi yang akan disusun.
4. Penyederhanaan Regulasi, dilakukan dengan strategi pada:
 - a. Penyederhaan prosedur;
 - b. Penyelenggaraan *E-Government*;
 - c. Reformasi Birokrasi Pelayanan Publik untuk Kegiatan Ekspor/Impor, Kepabeanan, dan Kepelabuhan.
5. Transformasi Ekonomi, dilakukan dengan strategi pada:
 - a. Industrialisasi;
 - b. Pengembangan destinasi unggulan;
 - c. Penguatan ekonomi kreatif dan ekonomi digital.

Sasaran makro pembangunan 2020-2024, antara lain:

1. Pertumbuhan investasi pada kurun waktu 2020 – 2024 sebesar 6,6 – 7persen;
2. Share industri pengolahan sebesar 21,0 persen pada tahun 2024;
3. Defisit transaksi berjalan sebesar 1,7 persen PDB pada tahun 2024;
4. Tingkat inflasi sebesar 2,7 persen pada tahun 2024;
5. Pertumbuhan ekspor non migas sebesar 7,4 persen pada kurun waktu 2020 – 2024;
6. ~~Pertumbuhan industri pengolahan non migas 6,6 – 7 persen~~

pada kurun waktu 2020 – 2024; dan

7. Rasio pajak 10,7 – 12,3 persen PDB tahun 2024.

Perbaikan kondisi makro tersebut berdampak pada peningkatan kualitas pertumbuhan pada tahun 2024, antara lain:

1. Tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka diharapkan menurun masing-masing menjadi 6,0–7,0 persen dan 3,6–4,3 persen;
2. Tingkat rasio gini menurun menjadi 0,360–0,374;
3. IPM yang mengindikasikan perbaikan kualitas sumber daya manusia meningkat menjadi 75,54; dan
4. Tingkat kemiskinan 6,0 – 7,0 persen pada tahun 2024.

Berdasarkan Lampiran II Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020 – 2024, pelaksanaan agenda pembangunan (Prioritas Nasional) tersebut disusun dalam sebuah Proyek Prioritas Strategis Major Project RPJMN 2020 – 2024 sebanyak 41 (empat puluh satu), 3 (tiga) di antaranya dilaksanakan oleh BPS.

Tabel 4. Proyek Prioritas yang Dilaksanakan oleh BPS 2020-2024

No	Nama Proyek Prioritas	Manfaat	Indikasi Pendanaan(Rp Triliun)	Pelaksana
9.	Pengembangan Wilayah Metropolitan: Palembang, Banjarmasin, Makassar, Denpasar	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya share PDRB wilayah Metropolitan luar Jawa terhadap Nasional • Meningkatnya Indeks Kota Berkelanjutan (IKB) untuk kabupaten / kota di dalam wilayah metropolitan 	222,9 (APBN, KPBU & Swasta)	a. 1 KemenPUPR, Kemenhub, KemenKominfo, KemenESDM, Kemendagri, BPS, Badan Usaha (BUMN/Swasta)
17.	Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0	Meningkatnya tenaga kerja berkeahlian yang mendukung pengembangan industri 4.0	Rp 29,1 Triliun (APBN)	a. 1 Kemdikbud, Kemnaker, Kemperin, BPS
18.	Integrasi Bantuan Sosial Menuju Skema Perlindungan Sosial Menyeluruh	Meningkatnya ketepatan sasaran dan efektifitas program bantuan social		

9. Pengembangan Wilayah Metropolitan Palembang, Denpasar, Banjarmasin dan Makassar

Latar Belakang	<p>PALEMBANG: Pertumbuhan ekonomi WM Palembang sebesar 5,76% dengan dominasi sektor industri, perdagangan dan jasa, sehingga memiliki potensi untuk menjadi pengungkit di wilayah Sumatera.</p> <p>DENPASAR: Posisi WM Denpasar (Sarbagita) sebagai PKN yang memiliki aktivitas ekonomi pariwisata yang maju namun belum berfungsi optimal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah lainnya.</p> <p>BANJARMASIN: WM Banjarmasin (Banjarbakula) berpotensi menjadi pusat pertumbuhan ekonomidengan potensi share PDRB terhadap provinsi 44,13%, Pulau Kalimantan 6,26%, dan nasional 0,51%</p> <p>MAKASSAR: Makassar sebagai pusat perdagangan di Indonesia Timur yang pertumbuhan ekonominya mencapai rata-rata 8,5% per tahun, jauh di atas pertumbuhan ekonomi Nasional yang sebesar 5,9%.</p>						
Manfaat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya share PDRB Wilayah Metropolitan luar Jawa terhadap nasional 2. Meningkatkan Indeks Kota Berkelanjutan (IKB) untuk kabupaten/kota di dalam Wilayah Metropolitan 						
Lokasi	Wilayah Metropolitan PALEMBANG, DENPASAR, BANJARMASIN, MAKASSAR						
Durasi	2020-2024 (5 tahun)						
Indikasi Target dan Pendanaan	Indikasi Target						Indikasi Pendanaan
	2020	2021	2022	2023	2024	Total	
	Peningkatan <i>share</i> PDRB wilayah metropolitan terhadap nasional	Peningkatan <i>share</i> PDRB wilayah metropolitan terhadap nasional	Peningkatan <i>share</i> PDRB wilayah metropolitan terhadap nasional	Peningkatan <i>share</i> PDRB wilayah metropolitan terhadap nasional	Peningkatan <i>share</i> PDRB wilayah metropolitan terhadap nasional	Peningkatan <i>share</i> PDRB wilayah metropolitan terhadap nasional	Rp 222,92 Triliun (APBN, APBD, KPBU, Swasta)
Pelaksana	Kementerian PUPR, Kemenhub, Kementerian Kominfo, Kementerian ESDM, Kemendagri, BPS, BUMN, Swasta, Pemda						

<i>Highlight</i> Proyek	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan; Bandara; Pelabuhan; Jalan (Kemenuh, Kementerian PUPR, KPBU, APBD) 2. Penyediaan Air Baku di Kawasan Perkotaan (Kementerian PUPR) 3. SPALD-S Skala Kota, SPALD-T Skala Kota dan Permukiman, TPA, TPST, TPS3R (Kementerian PUPR, DAK, Swasta, Masyarakat, KPBU, APBD) 4. Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dalam penyelesaian permasalahan pelayanan publik (Kemendagri) 5. Publikasi/Laporan <i>Metropolitan Statistical Area</i> (BPS)
----------------------------	---

17. Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0

Latar Belakang	<ul style="list-style-type: none"> • Produktivitas Indonesia masih tertinggal di tingkat ASEAN, dan mayoritas kesempatan kerja yang tercipta memiliki produktivitas dan nilai tambah rendah. • Kebutuhan tenaga kerja terampil, kreatif, inovatif dan adaptif belum dapat dipenuhi secara baik. • Masih belum optimalnya penyediaan layanan pendidikan dan pelatihan vokasi dalam menghasilkan SDM sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. 						
Manfaat	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan tenaga kerja berkeahlian yang mendukung pengembangan industri 4.0 						
Durasi	2020-2024 (5 tahun)						
Indikasi Target dan Pendanaan	Indikasi Target						Indikasi Pendanaan
	2020	2021	2022	2023	2024	Total	
	Pekerja berkeahlian menengah dan tinggi sebesar 41%	Pekerja berkeahlian menengah dan tinggi sebesar 41,55%	Pekerja berkeahlian menengah dan tinggi sebesar 41,92%	Pekerja berkeahlian menengah dan tinggi sebesar 42,41%	Pekerja berkeahlian menengah dan tinggi sebesar 43,1%	Pekerja berkeahlian menengah dan tinggi sebesar 43,1%	Rp 29,1 Triliun (APBN)
Pelaksanaan	Kemdikbud, Kemnaker, Kemperin, BPS, dan Swasta						

<i>Highlight</i> Proyek	<p>1. Pengembangan Sistem Informasi Pasar Kerja yang Kredibel (Survei ketenagakerjaan, pemetaan keahlian, pengembangan sistem informasi pasar kerja, dan perumusan rekomendasi kebijakan ketenagakerjaan dan pendidikan berbasis analisa pasar kerja).</p> <p>2. Revitalisasi SMK yang mendukung Industri 4.0 Kerjasama dengan industri/swasta, pemutakhiran sistem pembelajaran berbasis Industri 4.0, peningkatan kualitas pendidik, upgrading dan pemenuhan sarana dan prasarana, penguasaan softskills, karakter kerja dan bahasa asing</p> <p>3. Revitalisasi dan Pembangunan Politeknik Pengembangan bidang keahlian dan prodi; peningkatan kompetensi dosen; membangun kemitraan dengan industri; sertifikasi kompetensi lulusan; peningkatan daya tampung; pembangunan politeknik baru; dan peningkatan kapasitas PT Vokasi non-politeknik</p> <p>4. Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan di Industri 4.0 melalui Skema Pendanaan Pengembangan Keahlian/<i>Skill Development Fund</i> Peningkatan keahlian pekerja sesuai kebutuhan industri 4.0 dengan skema SDF, meliputi: pelatihan keahlian tambahan (<i>upskilling</i>), pelatihan keahlian baru (<i>reskilling</i>), sertifikasi, pemagangan di industri, dan penempatan.</p> <p>5. Pelaksanaan Kartu Pra-Kerja Peningkatan keahlian bagi calon tenaga kerja dan pekerja, meliputi: pelatihan keahlian (<i>skilling</i>), pelatihan keahlian baru (<i>reskilling</i>), pelatihan keahlian tambahan (<i>upskilling</i>), dan sertifikasi.</p>
----------------------------	---

18. Integrasi Bantuan Sosial Menuju Skema Perlindungan Sosial Menyeluruh

Latar Belakang	<p>Penyaluran bantuan sosial dan subsidi dalam bentuk barang dan tunai memiliki mekanisme yang beragam</p> <p>Penyaluran bantuan sosial menggunakan lebih dari satu kartu, sehingga tidak efisien dan menyulitkan penerima</p> <p>Data penerima manfaat belum sepenuhnya terintegrasi, sehingga mengurangi ketepatan sasaran dan efektivitas program</p>
----------------	--

Manfaat	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan ketepatan sasaran dan efektivitas bantuan sosial yang diukur melalui 5T (Tepat Sasaran, Tepat Jumlah, Tepat Waktu, Tepat Kualitas, dan Tepat Administrasi) • Mendorong cakupan layanan keuangan non tunai dan keuangan formal terutama bagi masyarakat miskin dan rentan • Mendorong pelaksanaan digitalisasi bantuan sosial serta mensukseskan Gerakan Nasional Non-Tunai (GNNT) dan mendukung Industri 4.0
Durasi	2020-2024 (5 tahun)

Indikasi Target dan Pendanaan	Indikasi Target					Indikasi Pendanaan
	2020	2021	2022	2023	2024	
<ul style="list-style-type: none"> • Bantuan tunai bersyarat 10 juta KPM • Bantuan pendidikan melalui KIP 20,1 juta siswa • Bantuan pangan melalui program sembako 15,6 juta KPM 	<ul style="list-style-type: none"> • Bantuan tunai bersyarat 10 juta KPM • Bantuan pendidikan melalui KIP 20,1 juta siswa • Bantuan pangan melalui program sembako 15,6 juta KPM 	<ul style="list-style-type: none"> • Bantuan tunai bersyarat 10 juta KPM • Bantuan pendidikan melalui KIP 20,1 juta siswa • Bantuan pangan melalui program sembako 15,6 juta KPM 	<ul style="list-style-type: none"> • Bantuan tunai bersyarat 10 juta KPM • Bantuan pendidikan melalui KIP 20,1 juta siswa • Bantuan pangan melalui program sembako 15,6 juta KPM 	<ul style="list-style-type: none"> • Bantuan tunai bersyarat 10 juta KPM • Bantuan pendidikan melalui KIP 20,1 juta siswa • Bantuan pangan melalui program sembako 15,6 juta KPM 	<ul style="list-style-type: none"> • Bantuan tunai bersyarat 10 juta KPM • Bantuan pendidikan melalui KIP 20,1 juta siswa • Bantuan pangan melalui program sembako 15,6 juta KPM 	Rp 406,5 Triliun (APBN)
<ul style="list-style-type: none"> • Bantuan pendidikan tinggi melalui KIP kuliah 830,2 ribu mahasiswa 	<ul style="list-style-type: none"> • Bantuan pendidikan tinggi melalui KIP kuliah 830,2 ribu mahasiswa 	<ul style="list-style-type: none"> • Bantuan pendidikan tinggi melalui KIP kuliah 830,2 ribu mahasiswa 	<ul style="list-style-type: none"> • Bantuan pendidikan tinggi melalui KIP kuliah 830,2 ribu mahasiswa 	<ul style="list-style-type: none"> • Bantuan pendidikan tinggi melalui KIP kuliah 830,2 ribu mahasiswa 	<ul style="list-style-type: none"> • Bantuan pendidikan tinggi melalui KIP kuliah 830,2 ribu mahasiswa 	

	<ul style="list-style-type: none"> • Penyaluran subsidi LPG 3kg dan listrik tepat sasaran 31,4 juta KK 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyaluran subsidi LPG 3kg dan listrik tepat sasaran 31,4 juta KK 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyaluran subsidi LPG 3kg dan listrik tepat sasaran 31,4 juta KK 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyaluran subsidi LPG 3kg dan listrik tepat sasaran 31,4 juta KK 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyaluran subsidi LPG 3kg dan listrik tepat sasaran 31,4 juta KK 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Diklat peningkatan kemampuan keluarga 12.000 pendamping 	<ul style="list-style-type: none"> • Diklat peningkatan kemampuan keluarga 12.000 pendamping 	<ul style="list-style-type: none"> • Diklat peningkatan kemampuan keluarga 12.000 pendamping 	<ul style="list-style-type: none"> • Diklat peningkatan kemampuan keluarga 12.000 pendamping 	<ul style="list-style-type: none"> • Diklat peningkatan kemampuan keluarga 12.000 pendamping 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan infrastruktur dan layanan internet 514 kab/kota 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan infrastruktur dan layanan internet 514 kab/kota 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan infrastruktur dan layanan internet 514 kab/kota 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan infrastruktur dan layanan internet 514 kab/kota 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan infrastruktur dan layanan internet 514 kab/kota 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Verifikasi-validasi data dan pelengkapan NIK bagi penduduk miskin dan rentan 514 kab/kota 	<ul style="list-style-type: none"> • Verifikasi-validasi data dan pelengkapan NIK bagi penduduk miskin dan rentan 514 kab/kota 	<ul style="list-style-type: none"> • Verifikasi-validasi data dan pelengkapan NIK bagi penduduk miskin dan rentan 514 kab/kota 	<ul style="list-style-type: none"> • Verifikasi-validasi data dan pelengkapan NIK bagi penduduk miskin dan rentan 514 kab/kota 	<ul style="list-style-type: none"> • Verifikasi-validasi data dan pelengkapan NIK bagi penduduk miskin dan rentan 514 kab/kota 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan layanan terpadu kemiskinan 220 kab/kota 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan layanan terpadu kemiskinan 300 kab/kota 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan layanan terpadu kemiskinan 514 kab/kota 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan layanan terpadu kemiskinan 514 kab/kota 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan layanan terpadu kemiskinan 220 kab/kota 	

	<ul style="list-style-type: none"> • Integrasi data administrasi kependudukan data terpadu kesejahteraan sosial 100 % • Bantuan sosial yang terintegrasi 5T30 persen 	<ul style="list-style-type: none"> • Integrasi data administrasi kependudukan data terpadu kesejahteraan sosial 100 % • Bantuan sosial yang terintegrasi 5T50 persen 	<ul style="list-style-type: none"> • Integrasi data administrasi kependudukan data terpadu kesejahteraan sosial 100 % • Bantuan sosial yang terintegrasi 5T70 persen 	<ul style="list-style-type: none"> • Integrasi data administrasi kependudukan data terpadu kesejahteraan sosial 100 % • Bantuan sosial yang terintegrasi 5T90 persen 	<ul style="list-style-type: none"> • Integrasi data administrasi kependudukan data terpadu kesejahteraan sosial 100 % • Bantuan sosial yang terintegrasi 5T100 persen 	
Peran Swasta	1) Penyediaan infrastruktur telekomunikasi dan layanan internet, 2) Penyediaan infrastruktur perbankan, 3) Penyediaan e-warung sebagai agen pengambilan bahan pangan					
Pelaksanaan	Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas, Kemsos, Kemdikbud, Kemenristekdikti, Kemenag, Kementerian ESDM, Kemenkominfo, Kemendagri, Kementan, KKP, BPS, BPN, BNPB, Bank Indonesia, Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), swasta/BUMN, Pemerintah Daerah					
Highlight Proyek	a) Penyediaan layanan infrastruktur dan layanan internet; b) Integrasi dalam pemenuhan kebutuhan 5 dimensi dasar penduduk miskin dan rentan; c) Penyaluran bantuan pendidikan dasar, menengah dan tinggi; d) Penyaluran bantuan tunai bersyarat dan program sembako; e) Penyaluran LPG 3 Kg dan listrik tepat sasaran.					

Major Project dan Matriks Pembangunan RPJMN 2020-2024 yang ada dalam Lampiran II dan III Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tersebut memberikan mandat kepada BPS terkait pelaksanaan 7 Agenda Pembangunan Nasional (Prioritas Nasional) yang didukung oleh BPS dapat dilihat pada matriks tabel berikut:

Tabel 5. Pelaksanaan Mandat Agenda Pembangunan 2020 - 2024 yang dilaksanakan oleh BPS

Program (PP)/ Prioritas (KP)/ Prioritas (Prop)/ Proyek	Prioritas Kegiatan Proyek	Indikator	Pendanaan (2020-2024) Rp Miliar	Proyek Prioritas Strategis (MP)
Agenda Pembangunan I (PN_1) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan				
PP: Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi				-
KP: Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Data dan Informasi Perkembangan Ekonomi, Terutama Pangan, Kemaritiman, Pariwisata, Ekonomi Kreatif, dan Ekonomi Digital		Ketersediaan data statistik pariwisata dan ekonomi kreatif (<i>Data base</i>) Ketersediaan data dan informasi statistik e-commerce (<i>Data base</i>) Pelaksanaan Sensus Pertanian 2023 dan perbaikan data pangan (<i>Data base</i>)	1.003,2	
Prop: Pengembangan Statistik Pariwisata dan Ekonomi Kreatif			302,0	
Proyek: Publikasi / Laporan Statistik Wisatawan Nusantara		Jumlah publikasi / laporan statistik wisatawan nusantara yang terbit tepat waktu (Publikasi / Laporan)	145,6	
Proyek: Publikasi/Laporan Statistik Wisatawan Mancanegara		Jumlah publikasi/laporan statistik wisatawan mancanegara yang terbit tepat waktu (Publikasi /Laporan)	11,7	

Proyek: Publikasi/Laporan Neraca Satelit Pariwisata Nasional (TSA)	Jumlah publikasi / laporan Tourism Satellite Accounts (TSA) (Publikasi/Laporan)	13,8	
--	--	------	--

Program Prioritas (PP)/ Kegiatan Prioritas (KP)/ Proyek Prioritas (Prop)/ Proyek	Indikator	Pendanaan (2020-2024) Rp Miliar	Proyek Prioritas Strategis (MP)
Prop: Pengembangan Statistik <i>E-Commerce</i>		62,5	
Proyek: Publikasi/Laporan Statistik <i>E-commerce</i>	Jumlah publikasi/laporan statistik <i>e-commerce</i> yang terbit tepat waktu (Publikasi/Laporan)	277,6	
Prop: Pelaksanaan Sensus Pertanian 2023 dan Perbaikan Statistik Pangan		638,7	
Proyek: Publikasi / Laporan Tanaman Pangan	Jumlah Publikasi/ Laporan Statistik Tanaman Pangan yang terbit tepat waktu (Publikasi/Laporan)	277,6	
Proyek: Publikasi / Laporan Tanaman Pangan Terintegrasi dengan Kerangka Sampel Area	Jumlah Publikasi / Laporan Statistik Tanaman Pangan Terintegrasi dengan Kerangka Sampel Area yang terbit tepat waktu (Publikasi/Laporan)	361,1	
Proyek: Publikasi / Laporan Sensus Pertanian*	Jumlah Publikasi / Laporan Sensus Pertanian yang terbit tepat waktu (Publikasi/ Laporan)	0,0	

*) Indikasi target dan pendanaan dapat dimutakhirkan melalui RKP

Agenda Pembangunan II: Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan

PP: Pembangunan wilayah Sumatera Pembangunan wilayah Jawa-Bali Pembangunan wilayah Kalimantan Pembangunan wilayah Sulawesi			<i>Major Project 9</i> (Proyek Prioritas Strategis ke-9): Pengembangan Wilayah Metropolitan
KP: Pengembangan Kawasan Perkotaan			
Prop: Pengembangan Wilayah Metropolitan (10 kota)			
Proyek: Metropolitan Statistical Area	Jumlah Publikasi / Laporan <i>Metropolitan Statistical Area</i> yang terbit tepat waktu (Publikasi / Laporan)	150	

Dalam Dokumen RKP 2020, sebelum RPJMN 2020 – 2024 ditetapkan yang termasuk dalam Prioritas Nasional dan Program Prioritas RKP 2020 adalah:

1. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan, dengan Program Prioritas:
 - a. Perlindungan sosial dan tata kelola kependudukan;
 - b. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan;
 - c. Pemerataan layanan pendidikan berkualitas dan pengembangan iptek-inovasi;
 - d. Pengentasan kemiskinan;
 - e. Revolusi mental, pembangunan kebudayaan, dan prestasi bangsa.

2. **Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah, dengan Program Prioritas:**
 - a. Perluasan infrastruktur dasar;
 - b. Penguatan infrastruktur kawasan tertinggal dan ketahanan bencana;
 - c. Peningkatan konektivitas multimoda dan antarmoda untuk mendukung pertumbuhan ekonomi;
 - d. Peningkatan infrastruktur perkotaan;
 - e. Transformasi digital.

3. **Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi dan Kesempatan Kerja, dengan Program Prioritas:**
 - a. Penguatan kewirausahaan dan UMKM;
 - b. Peningkatan nilai tambah dan investasi di sektor riil dan industrialisasi;
 - c. Peningkatan produktivitas tenaga kerja dan penciptaan lapangan kerja;
 - d. Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN);
 - e. Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi.

4. **Ketahanan Pangan, Air, Energi, dan Lingkungan Hidup, dengan Program Prioritas:**
 - a. Peningkatan ketersediaan, akses, dan kualitas konsumsi pangan;
 - b. Peningkatan kuantitas, kualitas, dan aksesibilitas air;
 - c. Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan Energi Baru dan Terbarukan (EBT);

- d. Peningkatan kualitas lingkungan hidup;
 - e. Penguatan ketahanan bencana.
5. Stabilitas Pertahanan dan Keamanan dengan Program Prioritas:
- a. Penguatan kemampuan pertahanan;
 - b. Peningkatan diplomasi politik dan kerja sama pemba
 - c. Penguatan sistem peradilan dan upaya anti korupsi;
 - d. Penanggulangan terorisme, peningkatan keamanan siber, dan penguatan keamanan laut;
 - e. Penanggulangan narkoba dan penguatan kamtibmas

Selain *major project* yang ada dalam Lampiran RPJMN, beberapa kegiatan baik prioritas bidang maupun prioritas lembaga yang terkait langsung dengan tugas dan fungsi BPS semuanya yang mendukung agenda pembangunan sesuai visi dan misi presiden dan wakil presiden baik secara langsung maupun tidak langsung. Beberapa kegiatan tahun 2020 yang dilaksanakan mendukung Prioritas Nasional sebelum RPJMN 2020-2024 ditetapkan di antaranya:

Prioritas Nasional yang Terkait Langsung dengan Tugas dan Fungsi BPS:

1. Pelaksanaan Sensus Penduduk 2020
pelaksanaan Sensus Penduduk 2020 (SP2020), mendukung PN 1. Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan. Program Prioritas yang terkait dengan BPS adalah Perlindungan Sosial dan Tata Kelola Kependudukan melalui,

Kegiatan Prioritas Integrasi Sistem Administrasi Kependudukan, dan Proyek Prioritas Pengembangan Satu Data Kependudukan.

2. Penyusunan *Interregional Input-Output* (IRIO) serta Komponen Pendataan Pemutakhiran Perkembangan Data Desa (Podes Mini)

Komponen ini mendukung PN 2. Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah, Program Prioritas yang akan diwujudkan adalah Transformasi Digital dengan Kegiatan Fasilitas Pendukung Transformasi Digital dan Proyek Prioritas Pengelolaan Informasi secara Aman dan Terintegrasi.

3. *Passenger Exit Survey* (PES), Penyusunan *Tourism Satellite Accounts* (TSA), dan Pendataan Wisatawan Nusantara dan Pengembangan Data Statistik *E-Commerce*

Komponen ini mendukung PN 3. Nilai Tambah Ekonomi Sektor Riil, Industrialisasi, dan Kesempatan Kerja, melalui proyek prioritas Pengembangan Statistik Pariwisata dan Pengembangan *E-Commerce*. Dalam Prioritas Nasional ini, Program Prioritas yang akan dicapai adalah Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi dengan Kegiatan Prioritas Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Data dan Informasi Perkembangan Ekonomi, terutama Pariwisata, Ekonomi Kreatif, dan Ekonomi Digital

4. Survei Produktivitas Tanaman Pangan (Ubinan) dan

Pendataan Statistik Pertanian Tanaman Pangan Terintegrasi dengan Metode Kerangka Sampel Area (KSA)

Komponen ini mendukung PN 4. Ketahanan Pangan, Air, Energi, dan Lingkungan Hidup, melalui Proyek Prioritas Penyempurnaan Statistik Pertanian. Dalam Prioritas Nasional ini, Program Prioritas yang akan dicapai yaitu Peningkatan Ketersediaan, Akses, dan Kualitas Konsumsi Pangan. Program ini diturunkan dalam Kegiatan Prioritas Tata Kelola Sistem Pangan Nasional, dan dalam Proyek Prioritas Penyempurnaan Statistik Pertanian.

Prioritas Nasional yang Tidak Terkait Langsung dengan Tugas dan Fungsi BPS:

Prioritas Nasional yang tidak terkait secara langsung dengan tugas dan fungsi BPS, baik yang tertuang dalam RPJMN 2020 – 2024 dan RKP Tahun 2020, adalah Stabilitas Pertahanan dan Keamanan. Meskipun secara langsung tidak terkait, namun BPS memiliki komitmen untuk mendukung pencapaian PN tersebut. Komitmen tersebut dapat dilakukan melalui kerja sama pelaksanaan kegiatan terkait PN tersebut dengan K/L terkait, atau dengan pembinaan yang diberikan BPS kepada K/L terkait untuk melakukan pengumpulan datanya. Komponen rutin yang diselenggarakan BPS terkait isu pertahanan dan keamanan adalah:

1. Penyusunan Statistik Politik Keamanan, dengan tujuan sebagai berikut:

- a. Menghimpun data statistik politik dan keamanan;
 - b. Memberikan gambaran perkembangan situasi bidang politik dan keamanan antar waktu;
 - c. Memberikan gambaran perbandingan perkembangan situasi bidang politik dan keamanan antar wilayah.
2. Survei Perilaku Anti Korupsi, yang bertujuan untuk:
- a. Mengukur penilaian, pengetahuan, perilaku, dan pengalaman individu terkait perilaku anti korupsi individu di Indonesia;
 - b. Mengukur sejauh mana budaya *zero tolerance* terhadap perilaku korupsi terinternalisasi dalam setiap individu khususnya terkait dengan strategi kelima Stranas PPK yakni pendidikan dan budaya anti korupsi.
3. Survei Demokrasi Indonesia, yang bertujuan untuk:
- a. Mengkuantifikasikan perkembangan demokrasi pada tingkat provinsi di Indonesia;
 - b. Mengukur perkembangan demokrasi di setiap provinsi sesuai dengan ketiga aspek yang dipelajari, yaitu Kebebasan Sipil (*Civil Liberty*), Hak-Hak Politik (*Political Rights*), dan Lembaga-lembaga Demokrasi (*Institution of Democracy*);
 - c. Memberikan gambaran perkembangan demokrasi di provinsi-provinsi di seluruh Indonesia.

Pada tahun 2021, pemerintah kembali menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2021 dengan mempertimbangkan sasaran pembangunan jangka menengah RPJMN 2020-2024, hasil evaluasi kinerja pembangunan dan anggaran tahun 2019, serta kebijakan pembangunan Tahun 2020. Dengan terjadinya pandemi global COVID-19 yang berdampak terhadap ketidakpastian perekonomian dunia dan pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2020, maka tema pembangunan RKP 2021 memiliki tema “Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial”. Untuk mendukung terwujudnya tema dan sasaran pembangunan Tahun 2021, maka ditentukanlah arah kebijakan guna mewujudkan sasaran tersebut. Strategi pembangunan yang dirumuskan untuk mendukung arah kebijakan pembangunan, dituangkan ke dalam tujuh Prioritas Nasional (PN) yang merupakan 7 (tujuh) agenda pembangunan dalam RPJMN 2020-2024. Prioritas Nasional tersebut adalah:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan. Dengan Program Prioritas sebagai berikut:
 - a. Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan energi baru terbarukan (EBT);
 - b. Peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi;
 - c. Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas

- konsumsi pangan;
- d. Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan;
 - e. Penguatan kewirausahaan, usaha mikro, kecil menengah (UMKM) dan koperasi;
 - f. Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi;
 - g. Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN);
 - h. Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi.
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan. Dengan Program Prioritas sebagai berikut:
- a. Pembangunan wilayah Sumatera;
 - b. Pembangunan wilayah Jawa-Bali;
 - c. Pembangunan wilayah Nusa Tenggara;
 - d. Pembangunan wilayah Kalimantan;
 - e. Pembangunan wilayah Sulawesi;
 - f. Pembangunan wilayah Maluku;
 - g. Pembangunan wilayah Papua.
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing. Dengan Program Prioritas sebagai berikut:
- a. Perlindungan sosial dan penguatan tata kelola kependudukan;
 - b. Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;

- c. Peningkatan akses dan mutu pelayanan Kesehatan;
 - d. Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
 - e. Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
 - f. Pengentasan kemiskinan;
 - g. Peningkatan produktivitas dan daya saing.
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan. Dengan
- a. Revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila;
 - b. Meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan;
 - c. Memperkuat moderasi beragama;
 - d. Peningkatan budaya literasi inovasi dan kreativitas.
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar. Dengan Program Prioritas sebagai berikut:
- a. Infrastruktur pelayanan dasar;
 - b. Infrastruktur ekonomi;
 - c. Infrastruktur perkotaan;
 - d. Energi dan ketenagalistrikan;
 - e. Transformasi digital.
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim. Dengan Program Prioritas sebagai berikut:
- a. Peningkatan kualitas lingkungan hidup;
 - b. Peningkatan ketahanan bencana dan iklim;

- c. Pembangunan rendah karbon.
7. Meningkatkan stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik. Dengan Program Prioritas sebagai berikut:
- d. Konsolidasi demokrasi;
 - e. Optimalisasi kebijakan luar negeri;
 - f. Penegakan hukum nasional;
 - g. Reformasi birokrasi dan tata kelola;
 - h. Menjaga stabilitas keamanan nasional.

Prioritas Nasional RKP 2021 yang Terkait Langsung dengan Tugas dan Fungsi BPS:

1. *Passenger Exit Survey (PES)*, Penyusunan TSA, Pendataan Wisatawan Nusantara, Pendataan Statistik *E-Commerce*, Survei Produktivitas Tanaman Pangan/Ubinan, Pendataan Statistik Pertanian Tanaman Pangan Terintegrasi dengan metode Kerangka Sampel Area (KSA), dan Persiapan Sensus Pertanian 2023. Ketujuh kegiatan tersebut mendukung Prioritas Nasional 1 (PN1) yaitu memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan. Program prioritas yang terkait adalah penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi. Kegiatan prioritas yang dicanangkan adalah peningkatan ketersediaan dan kualitas data dan informasi perkembangan ekonomi, terutama pangan, kemaritiman, pariwisata, ekonomi kreatif dan ekonomi digital. Proyek prioritas yang berkaitan adalah

pengembangan Statistik Pariwisata dan ekonomi kreatif, pengembangan Statistik *E-Commerce* dan pelaksanaan Sensus Pertanian 2023 dan perbaikan Statistik Pangan.

2. *Metropolitan Statistical Area* (MSA). Kegiatan ini mendukung Prioritas Nasional kedua (PN2) yaitu Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan. Program prioritas yang terkait yaitu Pembangunan Wilayah Sumatera/Pembangunan Wilayah Kalimantan dengan kegiatan prioritas yaitu pembangunan kawasan perkotaan. Proyek prioritas yang dicanangkan yaitu pengembangan wilayah metropolitan Palembang (Petungraya Agung)/Pengembangan wilayah metropolitan Banjarmasin (Banjarbakula).
3. Sensus Penduduk 2020 Lanjutan. Kegiatan ini mendukung Prioritas Nasional ketiga (PN3) yaitu Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing. Program prioritas yang terkait yaitu Perlindungan sosial dan tata kelola kependudukan, dengan kegiatan prioritas yaitu Integrasi Sistem Administrasi Kependudukan. Proyek Prioritas yang dicanangkan adalah pengembangan data dan informasi kependudukan (statistik hayati) yang akurat, lengkap dan tepat waktu.

3.2. Arah dan Strategi Badan Pusat Statistik

Arah kebijakan pembangunan nasional (RPJMN 2020 – 2024) yang terkait dengan pembangunan statistik, merupakan dasar pertimbangan BPS dalam menetapkan kerangka pikir dan arah kebijakan pembangunan statistik tahun 2020 – 2024. Arah kebijakan penyediaan data dan informasi statistik yang berkualitas pada tahun 2020-2024 sesuai dengan RPJMN mencakup:

1. Peningkatan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi kegiatan statistik yang diselenggarakan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan swasta Arah kebijakan yang dapat mendukung pencapaian tersebut yaitu terwujudnya SSN melalui Strategi Nasional Pembangunan Statistik Indonesia (SNPSI). Strategi yang dilakukan:
 - a. Meningkatkan harmonisasi kegiatan survei; dan
 - b. Mengurangi tumpang tindih kegiatan survei.
2. Peningkatan hubungan dengan responden dan pengguna data Arah kebijakan yang dilakukan antara lain:
 - a. Pengembangan Infrastruktur Statistik Nasional untuk Mendukung SSN;
 - b. Penguatan Implementasi Sistem Statistik Nasional dengan Pemanfaatan Infrastruktur Statistik Nasional; dan
 - c. Pembinaan K/L/D/I dalam rangka penyediaan statistik sektoral.

Strategi yang dilakukan:

- a. Meningkatkan komunikasi dengan responden;
- b. Memperbaiki metode pengumpulan data;
- c. Memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang statistik;
- d. Membuat customer relationship management;

- e. Menyusun data mining pengguna data;
 - f. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi diseminasi data; dan
 - g. Melakukan penyempurnaan pelayanan statistik.
3. Peningkatan jumlah dan kompetensi SDM Arah kebijakan yang dilakukan antara lain:
- a. Meningkatkan kapasitas SDM BPS dengan menguatkan peran Pusdiklat; dan
 - b. Penguatan Kompetensi Pegawai BPS.

Strategi yang dilakukan:

- a. Penguatan Kompetensi Pegawai BPS melalui penyelenggaraan *capacity building* berdasar *Training Need Analysis* (TNA), pengembangan 20 JP/tahun bagi setiap pegawai; dan
 - b. Penguatan Fungsi Pembina Jabatan Fungsional.
4. Peningkatan sarana dan prasarana, termasuk yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan statistik Arah kebijakan yang dilakukan antara lain:
- a. Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan prima; dan
 - b. Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan kinerja pegawai.

Strategi yang dilakukan:

- a. Meningkatkan penggunaan sarana dan prasarana berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan statistik pada unit pelayanan BPS;

- b. Meningkatkan penggunaan sarana dan prasarana kerja berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan statistik;
- c. Menyusun standar sarana dan prasarana layanan statistik;
- d. Meningkatkan penerapan *smart office* pada satker berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan statistik; dan
- e. Menyusun dokumen *grand design smart office* berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan statistik.

5. Peningkatan penggunaan standar dan metodologi statistik internasional di Indonesia.

Arah kebijakan yang akan dilakukan yaitu memastikan penggunaan standar-standar dan metodologi internasional di Indonesia. Strategi yang dilakukan:

- a. Meningkatkan penerapan standar penjaminan kualitas dalam kegiatan statistik; dan
- b. Menyusun indeks data statistik yang sesuai dengan dimensi kualitas.

6. Peningkatan ketersediaan statistik dengan menerapkan standar penjaminan kualitas

Arah kebijakan yang akan dilakukan yaitu dengan melaksanakan penjaminan kualitas pada kegiatan statistik dasar dan sektoral. Adapun penjaminan kualitas BPS mengacu pada rekomendasi UNSD (United Nation Statistics Devision) yang menurunkan 19 prinsip kualitas (principle quality)

berdasarkan 10 UN Fundamental Principle of Official Statistics. Strategi yang dilakukan:

- a. Menyusun quality gates dan melaksanakan penjaminan kualitas pada setiap proses bisnis statistik;
- b. Melakukan pengukuran kualitas dan deklarasi kualitas pada output

yang dihasilkan.

Arah kebijakan dan strategi untuk mencapai arah kebijakan penyediaan data dan informasi statistik yang berkualitas sebagaimana tertuang dalam RPJMN tersebut, dikelompokkan menjadi 6 (enam) bidang utama prioritas BPS, yaitu:

1. Arah Kebijakan dan Strategi Kualitas Data Sebagai Dasar Pembangunan Data statistik yang berkualitas sangat diperlukan oleh semua pihak sebagai bahan rujukan untuk menyusun perencanaan, melakukan evaluasi, membuat keputusan, dan memformulasikan kebijakan agar sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Data statistik seringkali juga dimanfaatkan sebagai alat konfirmasi dan legitimasi terhadap penilaian program pembangunan pemerintah.

Tuntutan masyarakat terhadap ketersediaan data dan informasi statistik yang beragam dan berkualitas semakin hari semakin meningkat. Untuk mengatasi permasalahan dan kendala yang dihadapi, kebijakan data dan informasi statistik akan diarahkan untuk mewujudkan ketersediaan data dan informasi statistik yang lebih berkualitas, yang memenuhi kriteria akurat, cepat, relevan, aktual, tepat waktu (timeliness), mudah diakses (accessibility),

konsisten (koheren), mudah di interpretasi (interpretability) untuk mendukung perencanaan dan perumusan kebijakan yang lebih berbasis fakta (evidence-based policy).

Pembangunan statistik dalam kurun waktu 2020 - 2024 masih diarahkan untuk terwujudnya data statistik yang berkualitas, karena pemerintah harus mampu menyajikan data dan informasi statistik yang akurat, mutakhir, dan mudah diakses, seiring dengan tuntutan masyarakat terhadap data yang berkualitas. Disamping itu, diperlukan juga proses kerja yang sistematis, melalui penataan organisasi serta tata laksana penyediaan data dan informasi, dan didukung SDM yang profesional, serta teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang modern. Keberhasilan arah kebijakan dan strategi yang dilakukan akan diukur dengan indikator persentase publikasi statistik yang menerapkan standar akurasi sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional. indikator ini menunjukkan komitmen BPS dalam penerapan standar kualitas data dalam setiap publikasi yang dihasilkan oleh BPS.

2. Arah Kebijakan dan Strategi Bidang Kelembagaan dan SDM di BPS
Salah satu Agenda Pembangunan Nasional RPJMN tahun 2020 – 2024 adalah meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Hal ini menjadi wajar karena manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah. Sebagai modal utama, SDM Indonesia harus sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, begitu pula untuk SDM yang ada di lingkungan BPS, baik di level pusat maupun daerah.

Tidak terbatas pada hanya peningkatan kualitas SDM BPS, namun bidang ini juga berfokus pada isu internal yang ada di BPS, seperti: beban kegiatan statistik sektoral dan khusus yang masuk ke BPS, standar internasional terkait kegiatan perstatistikan yang berlaku, regulasi yang berlaku, dan permasalahan dengan stakeholder. Keseluruhan isu tersebut akan menjadi fokus pada Renstra BPS Tahun 2020 – 2024 karena terkait peran BPS sebagai badan penyelenggara statistik resmi yang ditunjuk langsung oleh pemerintah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, serta selaku inisiator dalam rangka koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan standardisasi dalam Sistem Statistik Nasional, seperti yang tertuang dalam Keputusan Kepala BPS Nomor 5 Tahun 2000 tentang Sistem Statistik Nasional.

Keberhasilan BPS dalam melaksanakan arah kebijakan dan strategi bidang kelembagaan dan SDM diukur dengan indikator kinerja persentase K/L/D/I yang mampu menyelenggarakan statistik sektoral secara mandiri sesuai NSPK, yang menunjukkan keberhasilan BPS

dalam pembinaan statistik sektoral. Selain itu menjadi tolak ukur BPS yang mampu menjadi strategic enabler dan decision support system (DSS).

3. Arah Kebijakan dan Strategi Bidang Sistem dan Infrastruktur di BPS
Pembangunan Infrastruktur sebagai upaya mencapai target RPJMN 2020-2024 adalah dorongan dalam pemerataan pelayanan dasar di seluruh Indonesia. Dalam kedepannya peningkatan ini tidak terlepas dari kekuatan sistem yang dibangun berdasarkan kebutuhan yang berfungsi sesuai kebutuhan dan solusi tepat.

Sasaran yang ingin dicapai pada bidang ini adalah meningkatnya kualitas data statistik melalui kerangka penjaminan kualitas dengan mengakomodasi sumber data baru, meningkatnya layanan statistik melalui multichannel dissemination, meningkatnya pelayanan dengan penyediaan sarana dan prasarana sesuai standar, dan dengan mewujudkan meningkatnya produktivitas aparatur dengan mewujudkan Smart Office.



Gambar 1. Interlink Antara Sistem Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Statistik

Interlink antara sistem yang dibutuhkan ini mengakibatkan perlu adanya remapping dan reengineering infrastruktur yang akan dirancang pada tahun 2020-2024. Cross interchange antara needs dan wants adalah sebuah implikasi pada tahun-tahun awal dimana TIK hanya dikenal sebagai tools/enabler. Namun, seiring dengan berkembangnya kemajuan teknologi, TIK mengarah bukan lagi hanya tool dan enabler dalam mengakomodir segala

kelemahan dalam mencapai mimpi yang diharapkan menjadi sebuah capaian, namun TIK harus difungsikan secara tepat dan menjadi sebuah solusi bagi segala kekurangan. Dimana selama ini hanya tertutupi oleh pemanfaatan produk TIK mahal dianggap sebuah terobosan dan style bagi modern office.

Prinsip efisiensi yang ditanamkan pada pendayagunaan infrastuktur harus menjadi pegangan dasar, seperti yang disampaikan sebelumnya pada kelemahan di bidang infrastuktur, “IT for Function and Solution as empowering achievement”. Hal ini adalah salah satu contoh sebuah keinginan dalam mewujudkan sebuah mimpi tidak perlu bermewah-mewah dengan menggunakan TIK sebagai pendukung infrastuktur yang kuat. Namun dengan mengacu pada fungsi infrastuktur tersebut dan dapat dimanfaatkan sebagai sebuah solusi bagi masa depan BPS serta diterapkan secara efisien adalah kunci dari tujuan RPJMN 2020-2024.

Selain pada produk TIK, sistem yang diharapkan juga bukan hanya berkaca lagi pada keinginan dari internal (wants), namun harus berfokus pada kebutuhan dari pengguna dan penyedia dalam meningkatkan kualitas data statistik (needs). Penguatan yang dibangun pun harus mengarah pada peningkatan pelayanan terhadap pengguna, jika dahulu adalah Better, Faster, and Cheaper saat ini haruslah menyentuh pada reliable and accountable.

Penguatan dengan memanfaatkan Sistem Infrastuktur Statistik Nasional (SISN) dan menjadi sebuah standar bagi infrastuktur BPS diseluruh Indonesia. Jika beberapa tahun ke belakang BPS mencari Role Model untuk pengadaan dan penyediaannya, maka tantangan ke depan adalah BPS menjadi “role and rule in system and infrastructure”. Namun, hal ini juga tidak dapat

dilepaskan dengan kebijakan yang menjadi arah pembangunan dan pengembangannya. Segi SDM harus juga digarap dan diberdayakan sebagai keypoint successor. Perubahan sistem dan infrastruktur ini akan berdampak langsung pada kultur kerja di BPS dan setiap pegawai pun harus dijaga agar tidak miss track. Oleh karena itu, perlu adanya konsistensi pada peningkatan kompetensi pegawai seperti yang disampaikan pada strategi bidang Kelembagaan dan SDM di BPS.

Keberhasilan BPS dalam melaksanakan arah kebijakan dan strategi bidang sistem dan infrastruktur diukur dengan indikator persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS, yang menunjukkan keberhasilan BPS dalam pembangunan sistem dan infrastruktur pelayanan statistik.

Setelah mempertimbangkan arah kebijakan dan strategi di masing- masing bidang tersebut, secara keseluruhan, arah kebijakan dan strategi dari BPS pada tahun 2020 – 2024 dalam rangka mendukung agenda prioritas pembangunan dalam RPJMN, serta pencapaian tujuan BPS adalah sebagai berikut:

a. Menyediakan Data Statistik untuk Dimanfaatkan Sebagai Dasar Pembangunan

Kondisi yang ingin dicapai dalam penyediaan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan adalah meningkatnya pemanfaatan data statistik yang berkualitas, dengan arah kebijakan peningkatan kualitas data statistik dasar dan pengembangan layanan statistik yang berorientasi kepada pengguna serta penilaian penjaminan kualitas statistik dasar dan penilaian kegiatan statistik sektoral agar memenuhi kriteria standar. Beberapa

strategi yang dapat mendukung pencapaian dari arah kebijakan tersebut, yaitu:

- 1) Meningkatnya akurasi data, melalui:
 - a) Integrasi proses bisnis; dan
 - b) Penyajian publikasi survei yang dilengkapi ukuran kualitas.
- 2) Memastikan kemitakhiran data dengan:
 - a) Memanfaatkan teknologi informasi dalam pengumpulan data;
 - b) Penerapan metodologi yang memanfaatkan teknologi informasi; dan
 - c) Penggunaan Big Data untuk mendukung data statistik resmi yang dihasilkan.
- 3) Melakukan Risk Management di setiap kegiatan statistik.
- 4) Meningkatkan kualitas metodologi survei dan sensus sesuai standar internasional;
- 5) Meningkatkan cakupan estimasi statistik dasar dengan penerapan SAE;
- 6) Menyediakan/Membangun Sistem Rekomendasi Kegiatan Statistik Sektoral;
- 7) Melaksanakan penjaminan kualitas pada kegiatan statistik dasar dan sektoral;

8) Memastikan penggunaan standar-standar dan metodologi internasional di Indonesia.

b. Meningkatnya Kolaborasi, Integrasi, dan Standardisasi Dalam Penyelenggaraan SSN

Kondisi yang ingin dicapai dalam rangka peningkatan kolaborasi dalam penyelenggaraan SSN adalah penguatan komitmen K/L/D/I terhadap SSN, dengan arah kebijakan terwujudnya SSN melalui Strategi Nasional Pembangunan Statistik Indonesia (SNPSI). Beberapa strategi yang dapat mendukung pencapaian dari arah kebijakan tersebut, yaitu:

- 1) Penguatan kapasitas internal BPS sebagai pembina Sistem Statistik Nasional;
- 2) Pemberdayaan jabatan fungsional statistisi untuk memperkuat statistik sektoral;
- 3) Memaksimalkan peran BPS sesuai Perpres Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
- 4) Meningkatkan pembinaan dan pengawasan NSPK.

c. Meningkatnya Pelayanan Prima dalam Penyelenggaraan SSN

Kondisi yang ingin dicapai dalam rangka peningkatan pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN adalah penguatan statistik sektoral K/L/D/I, dengan arah kebijakan:

Pertama, Pengembangan Infrastruktur Statistik Nasional untuk

Mendukung SSN. Strategi yang mendukung pencapaian dari arah kebijakan tersebut, yaitu menilai kebutuhan stakeholder terhadap Sistem Infrastruktur Statistik Nasional (SISN).

Kedua, Penguatan Implementasi Sistem Statistik Nasional dengan Pemanfaatan Infrastruktur Statistik Nasional.

Strategi yang mendukung pencapaian dari arah kebijakan tersebut, yaitu:

- 1) Menyediakan akses kepada stakeholder terhadap SISN;
- 2) Membina stakeholder dalam kegiatan produksi statistik dan pemanfaatan SISN.

Ketiga, arah kebijakan penyediaan statistik sektoral. Strategi yang mendukung pencapaian dari arah kebijakan tersebut, yaitu:

- 1) Melakukan pembinaan statistik sektoral ke seluruh K/L/D/I;
- 2) Koordinasi dengan Kementerian/Lembaga dan OPD (Organisasi Pemerintah Daerah) dalam menghasilkan statistik.

d. Penguatan Tata Kelola Kelembagaan dan Reformasi Birokrasi Kondisi yang ingin dicapai dalam rangka tata kelola

kelembagaan dan reformasi birokrasi adalah SDM statistik yang unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan, dengan arah kebijakan:

- 1) Meningkatkan kapasitas SDM BPS dengan menguatkan peran Pusdiklat;

- 2) Penguatan Kompetensi Pegawai BPS. Strategi yang mendukung pencapaian dari arah kebijakan tersebut, yaitu:
 - a) Penerapan pengembangan SDM berdasar Human Capital Development Planning (HCDP) yang terpadu dan dinamis;
 - b) Penyelenggaraan capacity building berdasar Training Need Analysis (TNA);
 - c) Pengembangan 20 JP/tahun bagi setiap pegawai.

- 3) Perbaiki Sistem Perencanaan Karir, Mutasi, dan Rotasi yang Baik. Strategi yang mendukung pencapaian dari arah kebijakan tersebut, yaitu:
 - a) Menyempurnakan sistem perencanaan karir dan mutasi pegawai;
 - b) Menyempurnakan peraturan kepegawaian;
 - c) Internalisasi terkait penyempurnaan proses bisnis manajemen SDM;
 - d) Modernisasi dan integrasi sistem kepegawaian;
 - e) Pencapaian karir individu berbasis kinerja (Merit System);
 - f) Penyediaan jalur karir yang disusun dari job family;

- g) Talent pool untuk suksesi organisasi.
- 4) Penguatan Fungsi Pembina Jabatan Fungsional. Strategi yang mendukung pencapaian dari arah kebijakan tersebut, yaitu:
- a) Evaluasi tugas dan fungsi bagian jabatan fungsional;
 - b) Pembinaan fungsi strategis jabatan fungsional.
- 5) Pemanfaatan Operation Management System untuk meningkatkan kinerja pegawai. Strategi yang mendukung pencapaian dari arah kebijakan tersebut, yaitu:
- a) Menyesuaikan Standardisasi kualitas SDM (sertifikasi data scientist dan IT professional);
 - b) Menyesuaikan Standar Sarana dan Prasarana dengan peraturan yang berlaku.
- 6) Penguatan fungsi pengawasan dan akuntabilitas kinerja. Strategi yang mendukung pencapaian dari arah kebijakan tersebut, yaitu mengoptimalkan pengawasan penggunaan anggaran dalam rangka meminimalkan penyimpangan penggunaan anggaran.
- 7) Penyelarasan kegiatan yang terkait pengawasan dan akuntabilitas kinerja. Strategi yang mendukung pencapaian dari arah kebijakan tersebut, yaitu mengoptimalkan pengawasan pelaksanaan kegiatan dalam rangka meminimalkan penyimpangan dari rancangan awal.

- 8) Peningkatan penggunaan anggaran secara efektif dan efisien. Strategi yang mendukung pencapaian dari arah kebijakan tersebut, yaitu:
 - a) Mengoptimalkan penggunaan anggaran dalam rangka meningkatkan realisasi anggaran;
 - b) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.
- 9) Peningkatan sarana dan prasarana BPS untuk mendukung pelayanan dan peningkatan kinerja secara prima. Strategi yang mendukung pencapaian dari arah kebijakan tersebut, yaitu:
 - a) Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan prima;
 - b) Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan kinerja pegawai.
- 10) Penyediaan Sarana dan Prasarana Sesuai Standar. Strategi yang mendukung pencapaian dari arah kebijakan tersebut, yaitu:
 - a) Meningkatkan fasilitas fisik pelayanan;
 - b) Meningkatkan fasilitas yang digunakan petugas pelayanan;
 - c) Peningkatan infrastruktur pelayanan secara sistem.
- 11) Perwujudan Smart Office di BPS. Strategi yang mendukung

pencapaian dari arah kebijakan tersebut, yaitu:

- a) Merumuskan grand design smart office;
- b) Implementasi smart office di BPS.

Dalam rangka menjalankan arah kebijakan dan strategi-strategi yang diuraikan di atas, BPS memiliki dua program yang telah disesuaikan dengan hasil Trilateral Meeting Restrukturisasi Anggaran, terdiri dari:

a. Program Dukungan Manajemen

Program ini bertujuan untuk memberi dukungan manajemen dan kelancaran pelaksanaan kegiatan teknis di bidang penyediaan data dan informasi statistik yang berkualitas. Dasar kebijaksanaan dalam program ini diarahkan untuk:

- 1) Kegiatan peningkatan kapasitas SDM statistik yang unggul melalui sekolah kedinasan dan pusat pendidikan pelatihan;
- 2) Kegiatan operasional penyelenggaraan lembaga seperti perencanaan program dan kegiatan, pemantauan dan evaluasi kegiatan, penyediaan gaji pegawai, dan peningkatan fungsi kehumasan;
- 3) Memelihara dan meningkatkan sarana dan prasarana fisik yang telah ada di BPS, antara lain kenyamanan dan kelengkapan fasilitas ruang kerja, serta penyediaan rumah dinas dan sarana transportasi untuk pusat dan daerah; serta

- 4) Melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan kegiatan, pengelolaan administrasi keuangan dan administrasi barang di seluruh satuan kerja BPS Pusat maupun Daerah.

Program Dukungan Manajemen terdiri dari beberapa kegiatan generik, yaitu:

- 1) Penyusunan, Pengembangan, dan Evaluasi Program dan Anggaran;
 - 2) Pelayanan Publik, Hubungan Masyarakat dan Hukum;
 - 3) Pengelolaan dan Pengembangan Administrasi Kepegawaian;
 - 4) Pengelolaan dan Pengembangan Administrasi Keuangan;
 - 5) Dukungan Manajemen BPS Lainnya;
 - 6) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis;
 - 7) Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Negara (BPS);
 - 8) Penyelenggaraan Politeknik Statistik STIS (Polstat STIS);
 - 9) Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Inspektorat I;
 - 10) Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Inspektorat II; dan
 - 11) Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Inspektorat III.
- b. Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS)

Program ini bertujuan untuk menyediakan dan memberikan pelayanan informasi statistik yang berkualitas dalam rangka memenuhi kebutuhan pengguna data. Untuk menyediakan data dan informasi statistik tersebut, BPS

secara berkesinambungan melakukan penyempurnaan dan pengembangan kegiatan pengumpulan, pengolahan, pengkajian dan analisis, serta diseminasi data dan informasi statistik.

Kegiatan-kegiatan yang tercakup dalam Program PPIS dapat dilaksanakan secara optimal jika didukung oleh program Dukungan Manajemen, yang di dalamnya termasuk sarana prasarana dan pengawasan/audit internal. Program Teknis (PPIS) ini terdiri dari beberapa kegiatan:

- 1) Pengembangan dan Analisis Statistik;
- 2) Pelayanan dan Pengembangan Diseminasi Informasi Statistik;
- 3) Penyediaan dan Pengembangan Statistik Neraca Pengeluaran;
- 4) Penyediaan dan Pengembangan Statistik Neraca Produksi;
- 5) Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei;
- 6) Pengembangan Sistem Informasi Statistik;
- 7) Penyediaan dan Pengembangan Statistik Distribusi;
- 8) Penyediaan dan Pengembangan Statistik Harga;
- 9) Penyediaan dan Pengembangan Statistik Industri, Pertambangan dan Penggalan, Energi, dan Konstruksi;
- 10) Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan;
- 11) Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kesejahteraan Rakyat;

- 12) Penyediaan dan Pengembangan Statistik Ketahanan Sosial;
 - 13) Penyediaan dan Pengembangan Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata;
 - 14) Penyediaan dan Pengembangan Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan; dan
 - 15) Penyediaan dan Pengembangan Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan.
4. Arah Kebijakan dan Strategi Pengarusutamaan

Dalam RPJMN 2020-2024 telah ditetapkan (empat) pengarusutamaan (mainstreaming) sebagai bentuk pembangunan inovatif dan adaptif, sehingga dapat menjadi katalis pembangunan untuk menuju masyarakat sejahtera dan berkeadilan. Keempat mainstreaming ini akan mewarnai dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pembangunan sektor dan wilayah, oleh karena itu pembangunan di bidang statistik tetap akan menempatkan pengarusutamaan ini dalam kegiatan yang tidak terpisahkan. Hal ini juga bertujuan untuk memberikan akses pembangunan yang merata dan adil dengan meningkatkan efisiensi tata kelola dan juga adaptabilitas terhadap faktor eksternal lingkungan. Arah kebijakan pengarusutamaan pembangunan bidang statistik tahun 2020-2024 adalah:

a. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)

TPB/SDGs mencakup 17 Tujuan/Goal, 169 target, dan 319 indikator. Dalam melaksanakan TPB/SDGs, diperlukan keterkaitan antar pilar

pembangunan yang saling berpengaruh. Pilar pembangunan yang dimaksud meliputi pilar sosial, ekonomi dan lingkungan serta pilar hukum dan tata kelola yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan.

BPS akan memperkuat komitmen pelaksanaan target SDGs dengan mendukung pemenuhan ketersediaan data terhadap 136 indikator dari BPS dan goal 17 menurut Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, posisi BPS sama dengan K/L lain yaitu instansi penyedia data, tetapi BPS secara umum memiliki tugas sebagai pembina statistik. Jika peran itu dijalankan, maka seharusnya kita ikut "mengawal" K/L lain ketika menyediakan indikator SDGs.

b. Gender

Pengarusutamaan gender diarahkan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender di berbagai sektor dalam pembangunan, dengan strategi meningkatkan peran, akses, kontrol dan manfaat gender dalam pembangunan statistik. Strategi yang akan dilakukan BPS adalah:

- 1) memberikan peran yang sama bagi pegawai laki-laki dan perempuan di BPS dalam pengambilan kebijakan dalam rangka meningkatkan peran dan partisipasi perempuan dalam pembangunan statistik;
- 2) memberikan akses yang sama bagi pegawai laki-laki dan perempuan di BPS dalam mengambil kesempatan melanjutkan ke sekolah/kuliah, kursus, dan pelatihan;

- 3) memasukkan perspektif gender dalam survei yang dilakukan oleh BPS;
- 4) menghasilkan ukuran statistik terpilah jenis kelamin guna mendukung evaluasi kebijakan berbasis gender di berbagai bidang pembangunan.

c. Modal Sosial Budaya

Pengarusutamaan modal sosial budaya merupakan internalisasi nilai dan pendayagunaan kekayaan budaya untuk mendukung seluruh proses pembangunan. Pengetahuan tradisional (local knowledge), kearifan lokal (local wisdom), pranata sosial di masyarakat sebagai penjelmaan nilai-nilai sosial budaya komunitas harus menjadi pertimbangan dalam proses perencanaan serta penyusunan kebijakan dan program pembangunan nasional. Pengarusutamaan sosial-budaya ini bertujuan dan berorientasi pada penghargaan atas khazanah budaya masyarakat, sekaligus upaya pelestarian dan pemajuan kebudayaan bangsa.

BPS mendukung pengarusutamaan modal sosial budaya dan berupaya untuk mengakomodir kebutuhan data terkait kebudayaan dengan pendekatan rumah tangga. Salah satunya melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Modul Sosial Budaya dan Pendidikan (MSBP) yang dilaksanakan setiap tiga tahun sekali.

Pengumpulan data terkait kebudayaan tersebut berpedoman pada Framework for Cultural Statistics (FCS) yang sudah dikembangkan oleh UNESCO pada tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang

Pemajuan Kebudayaan. Selain itu, untuk mewujudkan agenda Sustainable Development Goals SDGs (Goals 11.4) yakni mempromosikan dan menjaga warisan budaya dunia dan warisan alam dunia, Susenas MSBP Tahun 2018 menghasilkan berbagai macam indikator yang mampu menggambarkan apresiasi masyarakat terhadap kebudayaan yang tumbuh dan berkembang di Indonesia, baik tangible (benda) maupun intangible (tak benda) yang menjadi bagian dari Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK), sebagaimana yang tertuang dalam Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018. Beberapa diantaranya, yaitu: penggunaan bahasa daerah, upacara adat, tradisi lisan, pengetahuan tradisional, seni budaya, permainan rakyat, olahraga tradisional, dan cagar budaya. Selain itu, pengukuran kebudayaan tersebut juga mampu menggambarkan beberapa dimensi yang menjadi pilar pembangunan kebudayaan pada Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) yang dikembangkan oleh Ditjen Kebudayaan, Kemendikbud. IPK merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mengukur keberhasilan pembangunan di bidang kebudayaan.

d. Transformasi Digital

Pengarustamaan transformasi digital merupakan upaya untuk mengoptimalkan peranan teknologi digital dalam meningkatkan daya saing bangsa dan sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Strategi pengarustamaan transformasi digital terdiri dari aspek pemantapan ekosistem (supply), pemanfaatan (demand) dan pengelolaan big data.

Dalam rangka mengoptimalkan peranan teknologi digital kedalam semua area kegiatan statistik untuk meningkatkan nilai (value) yang dirasakan oleh pengguna data statistik baik yang dihasilkan BPS maupun instansi pemerintah lainnya dalam kerangka Sistem Statistik Nasional. Transformasi digital berdampak perubahan pada domain kegiatan statistik, bisnis proses kegiatan statistik, dan pengalaman pengguna data statistik. Transformasi digital memungkinkan pengumpulan, pemrosesan, analisis dan diseminasi data dan/atau informasi statistik secara cepat dan cerdas untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik dan imparisial dalam mendukung pertumbuhan Indonesia ke depan.

Strategi pengarusutamaan transformasi digital terdiri dari (i) aspek pemantapan ekosistem digital, mencakup sumber daya manusia, infrastruktur teknologi, sistem layanan aplikasi, dan data digital, (ii) aspek pemanfaatan beragam teknologi komputasi dalam kegiatan statistik, seperti big data, mobile computing, artificial intelligence, dan Internet of Things, serta (iii) aspek pengelolaan teknologi informasi, yang mencakup kegiatan tata kelola dan tata laksana teknologi informasi dalam mendukung transformasi digital.

5. Arah Kebijakan dan Strategi BPS dalam Menghadapi Covid-19

CORONA VIRUS DISEASE 2019 atau disingkat COVID-19 merupakan virus yang menyebabkan pneumonia atau sesak napas akut. Pada Maret 2020, World Health Organization (WHO) menyatakan bahwa Covid-19 sebagai pandemi global dan darurat kesehatan global. Maka pada tanggal 13 April 2020, Presiden menetapkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020

tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional. Sebelumnya telah ditindaklanjuti oleh pemerintah pada tanggal 13 Maret 2020 dengan menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), yang kemudian pada tanggal 20 Maret 2020 diperbarui dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Selain itu, pada tanggal 22 Maret 2020 diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran K/L, Serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Peristiwa ini berdampak bagi sendi-sendi kehidupan, baik sosial maupun ekonomi yang menyebabkan perlunya dilakukan suatu tindakan perubahan pola dalam bekerja, belajar, dan beribadah serta penerapan social distancing dan physical distancing untuk memutus rantai penyebaran Covid-19.

Kebijakan pemerintah dalam rangka mendukung perekonomian agar terus berjalan stabil dan menjaga keselamatan rakyat, maka langkah pemerintah adalah merealokasi belanja Kementerian/Lembaga untuk pengadaan sarana dan prasarana medis, pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang terpapar Covid-19, dan bantuan sosial bagi masyarakat terdampak berupa jaminan keselamatan sosial dengan melakukan refocusing anggaran berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur APBN Tahun Anggaran 2020, tanggal 3 April 2020 dan ditindaklanjuti dengan surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor S-302/MK.02/2020

tentang Langkah-langkah Penyesuaian Belanja KL TA 2020, tanggal 15 April 2020, serta Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE 6/MK.02/2020 tentang Refocusing Kegiatan dan Realokasi Anggaran K/L Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), tanggal 15 Maret 2020, sehingga anggaran BPS direalokasi sebesar 3,3 T atau sebesar 42%.

Dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah tersebut, BPS menerapkan kebijakan perubahan proses bisnis pengumpulan data di seluruh kegiatan statistik (survei dan sensus) dengan tetap menerapkan prinsip-prinsip kegiatan statistik yang benar. Langkah BPS di antaranya:

- a. Pada tahun 2020 BPS tetap melaksanakan SP2020 dengan memperpanjang sensus penduduk 2020 online sampai dengan 31 Mei 2020.
- b. Membatalkan metode wawancara yang dilakukan petugas, diganti oleh ketua RT pada wilayah masing-masing.
- c. Kegiatan pendataan lapangan survei lainnya dilakukan melalui sistem wawancara jarak jauh/telepon.
- d. Survei KSA tetap dilaksanakan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan dan keselamatan petugas di lapangan.
- e. Menjalankan kegiatan perkantoran secara virtual, mulai dari aplikasi kolaborasi, email, chat, hingga rapat tatap muka secara online.
- f. Kegiatan pendidikan dan pelatihan juga dilakukan secara online

dari rumah.

6. Arah Kebijakan dan Strategi BPS dalam Satu Data Indonesia (SDI)

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (SDI), peran BPS sebagai pembina data adalah menetapkan standar data, struktur dan format baku metadata, memberikan rekomendasi kegiatan statistik serta melakukan pembinaan penyelenggaraan SDI.

Sebagai implementasi peran tersebut, pada tahun 2020, BPS telah menerbitkan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Standar Data Statistik serta Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 5 tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Metadata Statistik. Sedangkan untuk memfasilitasi pengajuan rekomendasi kegiatan statistik, BPS telah menyiapkan melalui website www.romantik.bps.go.id.

Tidak hanya menerbitkan peraturan saja, BPS juga senantiasa berupaya untuk terus melakukan pemutakhiran dan penetapan Master File Standar Data Statistik (MFDS) setiap tahun, mendorong implementasi struktur baku metadata statistik, terus-menerus melakukan sosialisasi dan mentoring pemberian rekomendasi kegiatan statistik kepada K/L/D/I.

Dalam hal pembinaan statistik, BPS juga berupaya untuk terus ikut berperan meningkatkan kapasitas SDM bidang statistik sektoral melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan statistik sektoral dengan modul yang lebih aplikatif, pembinaan statistik mengenai tata kelola data, pengolahan, analisis dan diseminasi maupun pembinaan teknis statistik lainnya.

Pembinaan statistik di tingkat lembaga pemerintah Kementerian,

Lembaga, Dinas, Instansi (K/L/D/I) akan terus dilaksanakan, serta perlu dimonitor capaiannya dari waktu ke waktu menggunakan suatu ukuran/instrumen. Mengingat pentingnya instrumen tersebut, BPS sebagai lembaga yang diamanahkan undang-undang sebagai pembina statistik sektoral mengusulkan untuk memasukkan sebuah indikator sasaran meso dalam Road Map RB 2020-2024 Nasional, yang dapat digunakan untuk melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan statistik, mengukur outcome dari kegiatan perstatistikan nasional seperti pembinaan statistik sektoral serta pencapaian Satu Data Indonesia secara umum. Kegiatan monitoring dan evaluasi pembangunan statistik itu dibuat melalui Sistem Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Statistik (SIMBATIK) yang akan menghasilkan suatu indikator yang diberi nama Indeks Pembangunan Statistik (IPS).

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (SDI) dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah desa/kelurahan menjadi penyelenggaran kegiatan statistik yang sangat penting. Pemerintah Desa/Kelurahan tidak lagi menjadi objek pembangunan, melainkan sebagai subjek dan ujung tombak pembangunan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan tata kelola pemerintahan desa/kelurahan untuk mengembangkan wilayah guna mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.

Badan Pusat Statistik sebagai leading sector dalam pengembangan statistik, memiliki peran penting dalam peningkatan literasi tentang penyelenggaraan statistik di Desa/Kelurahan. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, BPS berkewajiban untuk memberikan pembinaan statistik kepada

Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/

Institusi Lainnya, termasuk hingga tingkat desa/kelurahan, melalui Sistem Statistik Nasional (SSN) yang berkesinambungan sebagai salah satu bentuk kontribusi dalam peningkatan literasi statistik guna mendukung pembangunan nasional. Salah satu perwujudan amanat Undang-undang tersebut adalah disusunnya suatu kegiatan pembinaan statistik sektoral di tingkat desa/kelurahan secara berkesinambungan dan komprehensif. Pada tahun 2021, BPS menetapkan salah satu program percepatan (quick win) yaitu Program 100 Desa Cinta Statistik (Desa Cantik).

Selain menetapkan standar data, struktur dan format baku metadata, pemberian rekomendasi kegiatan statistik serta pembinaan, implementasi program SDI BPS tidak bisa lepas dari dukungan infrastruktur statistik dan regulasi. Oleh karena itu, BPS melakukan pengembangan website BPS untuk mendukung fungsi sebagai portal data lembaga, pengembangan website metadata statistik, dan membangun platform interkoneksi antar sistem sebagai model layanan TI dalam mendukung interoperabilitas data, serta mengembangkan aplikasi Romantik Online untuk mendukung pengajuan rekomendasi kegiatan statistik. Selain itu dukungan TI dalam SDI adalah penyediaan Sistem E- Learning untuk mendukung pembinaan SDM bidang Statistik.

3.3. Arah Kebijakan dan Strategi Sekretariat Utama dan Biro Humas dan Hukum

Arah kebijakan penyelenggaraan Sekretariat Utama mengacu pada strategi pembangunan statistik yang terkait dengan visi dan misi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 35 Tahun 2020

tentang Rencana Strategis Pembangunan Statistik Badan Pusat Statistik Tahun 2020-2024.

Fokus arah kebijakan dan strategi yang akan diampu oleh Sekretariat Utama (arah kebijakan dan strategi nomor 3 dan 4), adalah:

1. Peningkatan jumlah dan kompetensi SDM; Arah kebijakan yang dilakukan antara lain:
 - a) Meningkatkan kapasitas SDM BPS dengan menguatkan peran Pusdiklat;
 - b) Penguatan Kompetensi Pegawai BPS;
 - c) Membentuk organisasi yang lincah dan efisien.

Strategi yang dilakukan:

- i. Penguatan Kompetensi Pegawai BPS melalui penyelenggaraan *capacity building* berdasar *Training Need Analysis* (TNA), pengembangan 20 JP/tahun bagi setiap pegawai dan
 - ii. Penguatan Fungsi Pembina Jabatan Fungsional.
2. Peningkatan sarana dan prasarana, termasuk yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan statistik;

Arah kebijakan yang dilakukan antara lain:

- a) Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan prima dan
- b) Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan kinerja pegawai.

Strategi yang dilakukan:

- i. Meningkatkan penggunaan sarana dan prasarana berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan statistik pada unit

- pelayanan BPS;
- ii. Meningkatkan penggunaan sarana dan prasarana kerja berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan statistik;
 - iii. Menyusun standar sarana dan prasarana layanan statistik;
 - iv. Meningkatkan penerapan *smart office* pada satker berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan statistik; dan
 - v. Menyusun dokumen *grand design smart office* berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan statistik.

Kemudian diturunkan menjadi arah kebijakan dan strategi yang akan diterapkan di lingkungan Sekretariat Utama adalah sebagai berikut:

a. Bidang SDM;

Arah kebijakan yang akan dilakukan:

1. Peningkatan peran pusdiklat dan STIS dalam rangka meningkatkan produktivitas dan daya saing SDM
2. Peningkatan peran biro kepegawaian dalam rangka meningkatkan kompetensi pegawai.

Strategi yang akan dilakukan:

- i. Penyusunan knowledge management bagi insan BPS
- ii. Penyelenggaraan capacity building bagi internal BPS terkait *soft skill* pegawai
- iii. Menyempurnakan sistem perencanaan karir dan mutasi pegawai BPS
- iv. Menyempurnakan peraturan kepegawaian
- v. Internalisasi terkait penyempurnaan proses bisnis manajemen SDM

- vi. Modernisasi dan integrasi sistem kepegawaian
 - vii. Evaluasi tugas dan fungsi bagian jabatan fungsional
 - viii. Pembinaan fungsi strategis jabatan fungsional
 - ix. Evaluasi struktur organisasi bagian jabatan fungsional
 - x. Menyesuaikan Standardisasi kualitas SDM (sertifikasi *data scientist* dan IT professional)
- b. Bidang Layanan Manajemen; Arah kebijakan yang dilakukan:
1. Peningkatan maturitas sistem pemerintahan berbasis elektronik dalam rangka penguatan tata kelola kelembagaan menjadi organisasi yang lincah
 2. Peningkatan penggunaan anggaran secara efektif dan efisien

Strategi yang akan dilakukan:

- i. Meningkatkan hubungan dan kerjasama dengan instansi terkait dalam bidang administrasi;
- ii. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana TIK dan sarana kerja lainnya, dan pengelolaannya dalam rangka mendukung peningkatan kinerja institusi dan pegawai;
- iii. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran pusat dan daerah; serta keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian;
- iv. Mengembangkan dan mengintegrasikan sistem di lingkungan Sestama guna mengoptimalkan Monitoring dan Evaluasi proses kegiatan dan penggunaan anggaran; dan

- v. Mereview dan menata kelembagaan BPS secara efektif dan efisien dengan mengacu pada GSBPM dalam kerangka pelaksanaan *Statistical Capacity Building-Change and Reform for Development of Statistics* (Statcap-CERDAS).
- vi. Merumuskan *grand design smart office*
- vii. Implementasi *smart office* di BPS

Arah kebijakan penyelenggaraan Biro Humas Dan Hukum diturunkan mengacu pada strategi pembangunan statistik yang terkait dengan visi, misi, dan tugas fungsi Sekretariat Sestama. Strategi yang menjadi fokus diterapkan di lingkungan Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya inisiasi kerja sama dalam rangka mendukung satu data Indonesia,
- 2) Meningkatnya pelayanan persidangan dalam mendukung akuntabilitas kinerja aparatur BPS,
- 3) Meningkatnya kualitas penyiapan materi pimpinan yang tepat waktu,
- 4) Meningkatnya hubungan media massa yang harmonis dan selaras,
- 5) Meningkatnya penjangkauan sosialisasi kegiatan statistik dengan penggunaan berbagai media, 6) Meningkatnya penggunaan sistem aplikasi penyusunan produk hukum (SPDH) dalam rangka pendekatan kebijakan yang terarah dan mudah dipahami.

Sehingga dari arah kebijakan dan strategi Sekretariat Utama 2020-2024 tersebut diturunkan menjadi arah kebijakan dan strategi Biro Humas Dan Hukum 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kompetensi SDM dan peningkatan kordinasi dan konsolidasi pekerjaan di lingkungan bagian KSPM.
2. Pengembangan dalam penggunaan SI-KSPM.
3. Peningkatan kompetensi SDM Bagian Hubungan Masyarakat dengan melakukan pelatihan-pelatihan sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan
4. Peningkatan koordinasi layanan kerja sama dan penyiapan materi pimpinan, Hubungan Masyarakat, hukum dan organisasi antar deputi, direktorat, dan daerah untuk menunjang kegiatan statistik; dan
5. Meningkatnya efektivitas dan efisiensi produk hukum dalam penganggaran yang diterapkan sebagai *outcome* dari pelaksanaan deregulasi kebijakan.

Program yang dijalankan di lingkungan Sekretariat Utama adalah 1 (satu) program generik yaitu Program Dukungan Manajemen, dari program tersebut kemudian dijabarkan menjadi kegiatan-kegiatan yang menjadi tanggung jawab masing-masing unit Eselon II di lingkungan Sestama dan dilaksanakan juga di BPS Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).

Kegiatan yang diampu oleh Biro Humas Dan Hukum yaitu kerja sama, protokoler, persidangan, penyiapan materi pimpinan, hubungan masyarakat, hukum, dan organisasi. Dalam pelaksanaan kegiatan pokok tersebut dijabarkan menjadi komponen-komponen yang menjadi tanggung jawab masing-masing eselon III di lingkungan Biro Humas Dan Hukum dan ada beberapa yang dilaksanakan juga di BPS Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota). Komponen tersebut antara lain:

- i. Penanggung jawab kerja sama
- ii. Penanggung jawab protokol
- iii. Penanggung jawab humas
- iv. Pelaksanaan pertimbangan dan dokumentasi hukum
- v. Pelaksanaan layanan bantuan dan penyuluhan hukum
- vi. Pelaksanaan penyederhanaan dan penguatan organisasi

3.4 KERANGKA REGULASI

Dalam rangka menjalankan tugas, fungsi, serta kewenangannya yang mendukung proses pencapaian tujuan dan sasaran strategis Badan Pusat Statistik selama jangka waktu tahun 2020 – 2024, diperlukan kerangka regulasi yang mengikat tidak hanya ke dalam internal kelembagaan BPS, namun juga yang bersifat mengukuhkan posisi BPS dalam Sistem Statistik Nasional. Kerangka regulasi yang disusun dalam Renstra BPS Tahun 2020 – 2024 dimaksudkan untuk ditetapkan pada Program Legislasi Nasional Jangka Menengah Tahun 2020 – 2024, yang meliputi:

Tabel 6. Matriks Kerangka Regulasi Renstra BPS

JENIS REGULASI	RANCANGAN KERANGKA REGULASI	URGENSI PEMBENTUKAN
Rancangan Undang-Undang	1. Rancangan Undang-Undang tentang Statistik, sebagai pengganti atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik	Perlunya pengaturan yang menjawab isu dan tantangan penyelenggaraan statistik

<p>Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres)</p>	<p>2. Rancangan Peraturan Presiden tentang Sistem Statistik Nasional</p>	<p>Membangun penguatan keterkaitan (<i>engagement</i>) antar K/L terhadap SSN melalui SNPSI dalam penyelenggaraan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan standardisasi kegiatan statistik. Pengaturan utama dalam SSN, diantaranya yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. SNPSI; b. kelembagaan statistik; c. jenis statistik; d. proses bisnis dan metodologi statistik; e. infrastruktur statistik nasional; f. pusat rujukan informasi statistik; g. pembinaan statistik.
--	--	---

JENIS REGULASI	RANCANGAN KERANGKA REGULASI	URGENSI PEMBENTUKAN
	3. Rancangan Peraturan Presiden tentang BPS, sebagai pengganti atas Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik	Perlunya penataan dan penguatan organisasi BPS dalam rangka mewujudkan SSN yang terpadu dan adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta merujuk pada proses bisnis kegiatan statistik internasional berdasarkan <i>Generic Statistical Business Process Model</i> (GSBPM), <i>Generic Activity Model for Statistical Organization</i> (GAMSO), dan <i>factory statistic</i> .

3.5 KERANGKA KELEMBAGAAN

Kerangka kelembagaan terkait fungsi dan organisasi yang diperlukan dalam mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis BPS tahun 2020 – 2024, harus didukung dengan tata laksana (proses bisnis) dan sumber daya manusia yang secara kualitas dan kuantitas mampu menyelenggarakan tugas dan fungsi BPS secara efektif dan efisien. Mengingat vitalnya peran BPS dalam proses penyelenggaraan kegiatan statistik di Indonesia, maka perlu dilakukan penguatan posisi BPS, baik secara internal maupun eksternal BPS.

Dalam melakukan penataan kelembagaan dan pengelolaan SDM, BPS mendasarkan pada Program STATCAP CERDAS yang dihasilkan Bagian Transformasi Statistik, Biro Bina Program, BPS. Dalam Program Transformasi BPS yang tertuang melalui STATCAP CERDAS, BPS ditargetkan akan menjadi salah satu kantor statistik terbaik di dunia yang menerapkan prinsip modernisasi melalui perubahan proses bisnis yang ada di BPS, yang semula silo (terpisah-pisah) menjadi lebih terintegrasi dengan didukung peningkatan dalam bidang teknologi informasi dan pembangunan SDM serta organisasi. Untuk mencapai perwujudan transformasi BPS tersebut dalam kurun waktu tahun 2020 – 2024, pada dasarnya akan mengacu pada beberapa hal berikut:

1. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi BPS (Kondisi Saat Ini)

Mengacu kepada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, disebutkan bahwa BPS merupakan penyelenggara statistik dasar. Dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik, Pasal 58 disebutkan bahwa BPS bertugas untuk melakukan pembinaan statistik. Sedangkan terkait dengan Sistem Statistik Nasional, fungsi BPS ditegaskan kembali dalam Keputusan Kepala BPS Nomor 5 Tahun 2000 tentang Sistem Statistik Nasional, dimana BPS bertindak selaku inisiator dalam rangka koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan standardisasi.

Terkait struktur organisasi BPS, telah diatur dalam Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik, dimana menurut Pasal 2 menyatakan bahwa BPS mempunyai tugas

melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan fungsi BPS sesuai Pasal 3 adalah sebagai berikut:

- a. Pengkajian, penyusunan, dan perumusan kebijakan di bidang statistik;
- b. Pengkoordinasian kegiatan statistik nasional dan regional;
- c. Penetapan dan penyelenggaraan statistik dasar;
- d. Penetapan sistem statistik nasional;
- e. Pembinaan dan fasilitasi terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang kegiatan statistik; dan
- f. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi, tata laksana, kepegawaian keuangan, kearsipan, kehumasan, hukum, perlengkapan, dan rumah tangga.

Tugas dan fungsi tersebut saat ini diselenggarakan oleh Kepala BPS, Sekretariat Utama, Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik, Deputi Bidang Statistik Sosial, Deputi Bidang Statistik Produksi, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa, Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik, Inspektorat Utama, Pusat Pendidikan dan Pelatihan, serta Instansi Vertikal.

BPS akan terus mengevaluasi kelembagaan, dengan mempertimbangkan berbagai macam unsur, dari sisi beban tugas semakin berat, sehingga dibutuhkan organisasi yang lincah yang mampu beradaptasi dengan kebutuhan, tentunya untuk mendukung BPS sebagai world class NSO.

Untuk yang akan datang struktur kelembagaan BPS akan dibentuk menjadi organisasi yang efektif dan efisien serta mampu mewujudkan BPS sebagai strategic enabler dan decision support system (DSS).

2. Capaian Program Transformasi BPS Hingga Semester II Tahun 2018

Program transformasi yang sedang dilaksanakan BPS bertujuan untuk mewujudkan cita-cita BPS sebagai salah satu kantor statistik yang modern dan berkelas dunia. Keinginan tersebut diwujudkan dengan memperbaiki proses bisnis statistik yang saat ini digunakan dengan didukung oleh perbaikan pada sisi teknologi informasi, sumber daya manusia, dan penyelarasan organisasi. Upaya transformasi ini dilandaskan pada standar internasional dan best practices kantor statistik negara lain yang sudah melakukan proses transformasi.

Sampai akhir tahun 2018, implementasi program transformasi BPS tersebut telah mencapai tahun keempat sejak dimulai pada pertengahan tahun 2014, dengan tujuan yang ingin dicapai adalah untuk meningkatkan kapasitas, efektivitas dan efisiensi BPS dalam menghasilkan dan mendiseminasikan data statistik yang berkualitas, reliabel dan tepat waktu sesuai dengan standar internasional dan best practices, serta responsif dalam memenuhi kebutuhan pengguna data. Sedangkan sasaran yang akan diwujudkan BPS, yaitu:

- a. Terwujudnya peningkatan kualitas statistik;
- b. Terwujudnya peningkatan kapasitas TIK;
- c. Terwujudnya pembangunan manajemen dan kapasitas SDM; dan

d. Terwujudnya pengelolaan kelembagaan dan penyelarasaan organisasi.

3. Roadmap Transformasi BPS Tahun 2018 – 2021

Roadmap untuk setiap pilar transformasi dari tahun 2018 – 2021, yaitu:

a. Pilar Transformasi Statistik




Gambar 2. Roadmap Transformasi Statistik Tahun 2018-2021

Berdasarkan gambar di atas, terlihat bahwa mulai tahun 2018 sampai 2021, fokus dari kegiatan transformasi statistik adalah melanjutkan proses reengineering proses bisnis untuk kegiatan- kegiatan statistik yang ada di BPS, baik yang berbasis usaha, rumah tangga dan data administrasi. Kegiatan tersebut secara paralel diikuti dengan penyusunan SOP untuk masing-masing kegiatan statistik tersebut.

Selain itu, kegiatan pada transformasi statistik juga akan mencakup ujicoba continuous surveying, baik untuk survei berbasis usaha maupun rumah

tangga. Secara umum, kegiatan di transformasi statistik akan didukung kegiatan change management dengan adanya change champion workshop dan pembinaan change agent network sebagai media untuk penyampaian informasi terkait progress dari program transformasi BPS.

b. Pilar Transformasi Teknologi dan Informasi



Gambar 3. Roadmap Transformasi TI Tahun 2018-2021

Pendekatan untuk implementasi transformasi TIK mengalami pergeseran dari yang semula bersifat waterfall menjadi agile. Pergeseran tersebut dilakukan dengan pertimbangan agar beberapa sistem yang dibangun sebagai hasil transformasi TI dapat segera “dinikmati” oleh stakeholder/user terutama dapat digunakan untuk mendukung salah satu kegiatan besar BPS, yaitu Sensus Penduduk 2020. Selain itu, perubahan pendekatan juga dilakukan dengan tujuan agar transformasi yang sedang dijalankan selaras dengan perubahan teknologi yang terkini.

c. Pilar Sumber Daya Manusia dan Organisasi



Gambar 4. Roadmap Transformasi SDM dan Organisasi Tahun 2018-2021

Pada tahun 2018, transformasi SDM dan Organisasi lebih difokuskan pada kegiatan yang terkait dengan performance dan career management. Sementara itu, pada tahun 2019 fokus kegiatan berkaitan dengan assessment dan pengembangan SIMPEG. Sedangkan, pada tahun 2020 dan 2021 kegiatan akan difokuskan pada hal-hal yang bersifat sosialisasi dan finetuning dari output yang telah dihasilkan pada tahun-tahun sebelumnya. Finetuning yang akan dilakukan dalam hal ini adalah yang berkaitan dengan finetuning HRMIS dan regulasi serta peraturan.

Jika mengacu pada roadmap dari masing-masing pilar dalam program STATCAP CERDAS seperti yang diuraikan di atas, maka diharapkan Kerangka Kelembagaan BPS untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis BPS tahun 2020 – 2024, secara garis besar dapat dicapai pada tahun 2021.

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. Target Kinerja

Berdasarkan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis K/L 2020-2024 bahwa target kinerja merupakan hasil dan satuan hasil yang direncanakan akan dicapai dari setiap indikator kinerja. Tolok ukur keberhasilan pelaksanaan Renstra Biro Humas Dan Hukum 2020-2024 diukur dengan berbagai indikator kinerja beserta target kinerjanya. Pada bab ini akan dijelaskan mengenai hasil dan satuan hasil yang akan dicapai dari setiap indikator kinerja, baik indikator kinerja sasaran strategis, indikator kinerja program dan indikator kinerja kegiatan.

4.1.1. Indikator Kinerja Sasaran Strategis

Indikator Sasaran Strategis Biro Humas Dan Hukum untuk Pembangunan Jangka Menengah periode 2020-2024 merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian sasaran strategis Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum dalam kurun waktu tersebut.

Adapun Indikator Sasaran Strategis Biro Humas Dan Hukum 2020-2024 disertai target kinerjanya adalah sebagai berikut:

Tabel 7. Tujuan, Sasaran Kegiatan, dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis

Biro Humas Dan Hukum Tahun 2020-2024

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target					UIC
			2020	2021	2022	2023	2024	
1	Meningkatkan birokrasi yang akuntabel melalui pelayanan kerja sama antar lembaga, persidangan, protokol dan penyiapan materi pimpinan							
	01 Terwujudnya layanan hubungan kelembagaan yang prima	Laporan kegiatan kerjasama, penyiapan materi pimpinan dan protokoler yang tepat waktu	1	1	1	1	1	Bagian KSPM
		Persentase koordinasi kelembagaan dalam dan luar negeri yang dilaksanakan (%)	100	100	100	100	100	Bagian KSPM
2	Meningkatkan Hubungan Masyarakat BPS dan publik yang harmonis							
	02 Terwujudnya layanan kehumasan yang prima	Laporan Kehumasan yang tepat waktu	1	1	1	1	1	Bagian Humas

3 Meningkatkan pelayanan hukum dan organisasi yang sesuai dengan hukum dan perundang-undangan nasional.							
03 Terwujudnya layanan hukum yang prima	Laporan hukum dan organisasi yang tepat waktu	1	1	1	1	1	Bagian Hukor
	Persentase Terselaikannya Peraturan perundang undangan yang diajukan	100	100	100	100	100	Bagian Hukor

4.1.1. Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, maka dalam kurun waktu 2020 – 2024, Biro Humas Dan Hukum akan menjalankan 1 program generik dan 1 kegiatan. Adapun program dan kegiatan yang akan dijalankan oleh Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum dalam kurun waktu 2020 – 2024 adalah sebagai berikut:

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS, dengan kegiatan:
KEGIATAN 2882: Pelayanan Publik, Hubungan Masyarakat dan Hukum, dengan sasaran kegiatan:

01 Terwujudnya layanan hubungan kelembagaan yang prima	Indikator
	Laporan kegiatan kerjasama, penyiapan materi pimpinan dan protokoler yang tepat waktu
	Persentase koordinasi kelembagaan dalam dan luar negeri yang dilaksanakan (%)
02 Terwujudnya layanan Kehumasan yang prima	Indikator
	Laporan Kehumasan yang tepat waktu
03 Terwujudnya layanan hukum yang prima	Indikator
	Laporan hukum dan organisasi yang tepat waktu
	Persentase terselesaikannya produk hukum(%)

4.1. Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan merupakan kebutuhan pendanaan secara keseluruhan untuk mencapai sasaran strategis Biro Humas Dan Hukum. Proses pencapaian tujuan dan sasaran strategis Biro Humas Dan Hukum tertuang dalam Dokumen Renstra Biro Humas Dan Hukum Tahun 2020 – 2024, harus didukung dengan pembiayaan yang cukup dan tepat guna, sehingga dapat mewujudkan pencapaian target kinerja secara efektif, efisien, serta akuntabel. Perkiraan kebutuhan biaya pencapaian tujuan dan sasaran strategis Biro Humas Dan Hukum selama lima tahun sejak tahun 2020 hingga 2024, adalah sebagai berikut:

Tabel 8. Alokasi Anggaran Biro Humas Dan Hukum 2020-2024 Menurut Sasaran Kegiatan

(Juta Rupiah)

Program/Kegiatan	Alokasi				
	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
054.01.01 Program Dukungan Manajemen					
KEGIATAN 2882: Pelayanan Publik, Hubungan Masyarakat dan Hukum					
I 0 Terwujudnya layanan hubungan kelembagaan yang prima	1.383,8	2.515,0	2.603,0	2.694,1	2.788,4
II 02 Terwujudnya layanan kehumasan yang prima	4.106,83	11.295,3	11.690,6	12.099,8	12.522,3

III	03 Terwujudnya layanan hukum yang prima	1.013,3	1.048,7	1.085,4	1.123,4	1.162,4
Total						

BAB V

PENUTUP

Mengingat pentingnya pelayanan yang prima, akuntabel, dan transparan dalam mendukung operasional teknis pembangunan Statistik di BPS, maka **Biro Humas dan Hukum** menentukan strategi-strategi peningkatan kualitas penyelenggaraan kerja sama, protokoler, persidangan, penyiapan materi pimpinan, Hubungan Masyarakat, hukum, dan organisasi yang prima sehingga tujuan BPS dalam mendukung program pemerintah yang *good governance* dapat diwujudkan.

Peningkatan kualitas penyelenggaraan kerja sama, protokoler, persidangan, penyiapan materi pimpinan, humas, hukum, dan organisasi yang prima dilakukan dengan meningkatkan kualitas penyelenggaraan kerja sama, protokoler, persidangan, penyiapan materi pimpinan yang cepat dan efisien; memperluas Hubungan Masyarakat yang harmonis dan komprehensif; dan meningkatkan pelayanan dalam bidang hukum dan organisasi yang akuntabel dalam kerangka pencapaian *good governance* dan *clean government*.

Komitmen ini dirumuskan sebagai antisipasi menghadapi tantangan global maupun regional pada periode lima tahun ke depan.